

SKRIPSI
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERUBAHAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES
2024 TERHADAP PENEGAKAN HUKUM SERTA
PILPRES 2029 DI INDONESIA



OLEH:
HESTI
NIM: 2120203874235066

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026 M/1447 H

SKRIPSI

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERUBAHAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES
2024 TERHADAP PENEGAKAN HUKUM SERTA
PILPRES 2029 DI INDONESIA**



OLEH

HESTI

NIM: 2120203874235066

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026 M/1447 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas
Perubahan Batas Usia Capres dan Cawapres
Tahun 2024 Terhadap Penegakan Hukum Serta
Pilpres 2029 di Indonesia

Nama Mahasiswa : Hesti

NIM : 2120203874235066

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 763 Tahun 2024

Disetujui oleh
Pembimbing : Abdul Hafid, M.Si.
NIP : 19771111 202321 1 008



Mengetahui;

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas
Perubahan Batas Usia Capres dan Cawapres Tahun
2024 Terhadap Penegakan Hukum Serta Pilpres 2029
di Indonesia

Nama Mahasiswa : Hesti

NIM : 2120203874235066

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 763 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 06 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Abdul Hafid, M.Si.

(Ketua)



Dr. Roswati Nurdin, M.HI.

(Anggota)



Rusdianto, M.H.

(Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,


Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 1976091 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perubahan Batas Usia Capres dan Cawapres 2024 Terhadap Penegakan Hukum Serta Pilpres 2029 di Indonesia.”** Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai *rahmatan lil'alamin* dan suri teladan bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare).

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang tua, penulis mengucapkan terimakasih atas segala do'a, kasih sayang, dukungan moral maupun material, rasa percaya, serta semangat yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Tanpa doa dan pengorbanan mereka, penulis tidak akan mampu sampai pada tahap ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan keikhlasan mereka dengan limpahan rahmat dan keberkahan yang tiada batas.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hananni, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan arahan dan suasana positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. sebagai wakil dekan I dan Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag.M.H. selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
5. Bapak Abdul Hafid, M.Si. selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga sejak tahap perencanaan hingga penyusunan akhir skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah.
6. Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.HI. dan Bapak Rusdianto, M.H. Selaku penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan perhatian, saran, kritik, serta masukan yang membangun selama proses ujian skripsi. Berbagai arahan yang diberikan menjadi bahan evaluasi yang sangat berarti dan berkontribusi besar dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini agar sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku.
7. Kepala Perpustakaan yang telah memberikan kemudahan akses dan fasilitas dalam mencari bahan/buku yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada teman angkatan 2021 di Prodi Hukum Tata Negara, khususnya yang mebersamai dan membantu penulis mengerjakan skripsi ini, anggota KKN posko 42, serta teman-teman perantauan di HIPMAT yang senantiasa memberikan dukungan, canda, dan tempat berbagi cerita. Kehadiran kalian adalah bagian berharga dalam perjalanan panjang selama berkuliah di IAIN Parepare.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga segala usaha, perjuangan, dan doa yang telah dicurahkan dalam penyusunan skripsi ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT serta menjadi langkah awal untuk terus berkontribusi dalam dunia hukum dan keadilan di Indonesia.

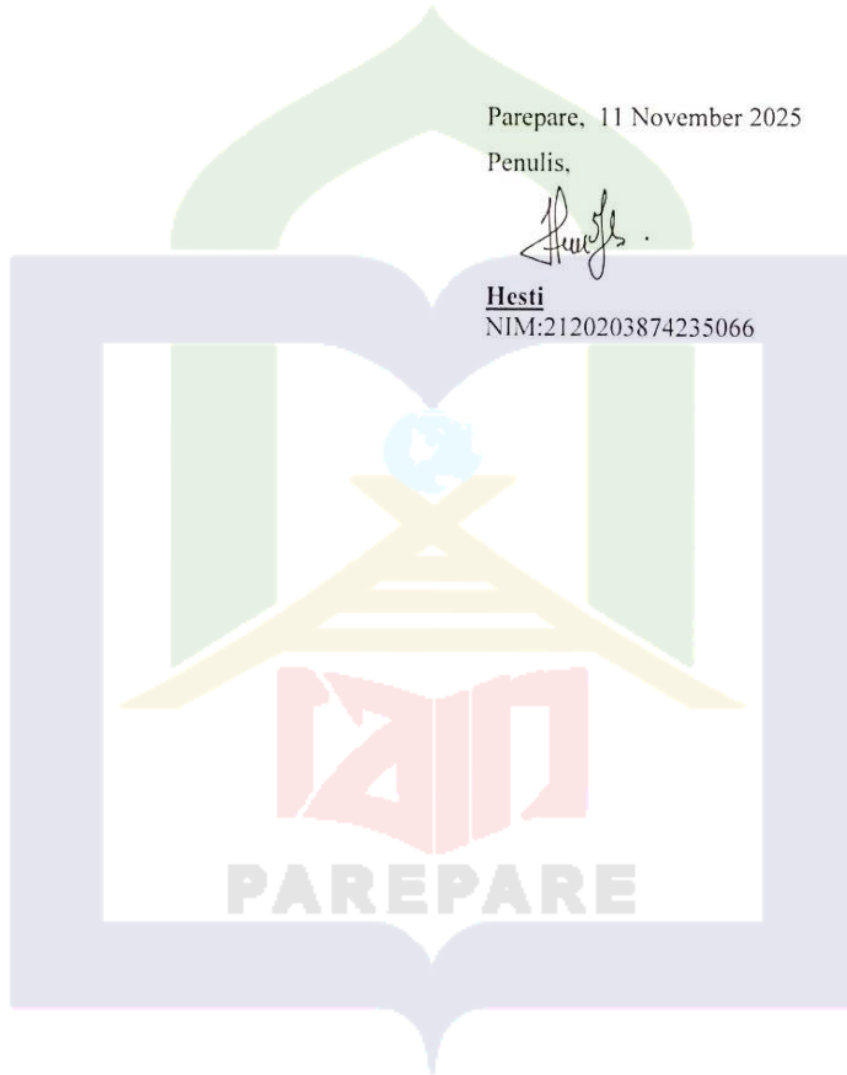
Parepare, 11 November 2025

Penulis,



Hesti

NIM:2120203874235066



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesti
NIM : 2120203874235066
Tempat/Tgl. Lahir : Tanah Bumbu, 17 September 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas
Perubahan Batas Usia Capres dan Cawapres Tahun
2024 Terhadap Penegakan Hukum Serta Pilpres 2029
di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain,sebagaian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 November 2025

Penulis,



Hesti

NIM:2120203874235066

ABSTRAK

Hesti. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perubahan Batas Usia Capres dan Cawapres 2024 Terhadap Penegakan Hukum serta Pilpres 2029 di Indonesia* (dibimbing oleh Abdul Hafid)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai perubahan batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden menimbulkan polemik luas dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya berdampak pada kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tetapi juga memunculkan persoalan mendasar terkait substansi hukum, proses pemeriksaan perkara, serta implikasi jangka panjang terhadap sistem pemilu nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) substansi hukum yang mengatur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; (2) peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta penerapan kode etik hakim konstitusi dalam memutus perkara perubahan batas usia tersebut; dan (3) implikasi hukum dari putusan ini terhadap pelaksanaan Pilpres 2029 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, serta dianalisis menggunakan empat teori utama, yaitu Teori Negara Hukum Modern (Jimly Asshiddiqie), Teori Lembaga Negara (Saldi Isra), Teori Etika Profesi Hakim Konstitusi (Jimly Asshiddiqie), dan Teori Implikasi Hukum (Jimly Asshiddiqie).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansi, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 telah memperluas tafsir norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tanpa dasar konstitusional yang kuat. Dari sisi peran dan kewenangan, Mahkamah Konstitusi telah bertindak melampaui batas *judicial review*. Selain itu, penerapan kode etik hakim konstitusi dalam putusan tersebut dinilai bermasalah karena salah satu hakim memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan sehingga menimbulkan pelanggaran prinsip impariialitas dan independensi hakim, dalam perspektif siyasah dusturiyah, putusan tersebut menimbulkan persoalan etika kekuasaan kehakiman karena hakim dipandang sebagai pemegang amanah (*al-amānah*) yang wajib menegakkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*).

Adapun implikasi hukumnya terhadap Pilpres 2029 sangat signifikan, Secara keseluruhan, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 membawa dampak hukum yang signifikan terhadap Pemilu Presiden 2029. Dampak normatif terlihat pada perubahan struktur norma; dampak institusional tampak dari perubahan relasi dan penyesuaian antar lembaga negara; sedangkan dampak kepastian hukum terlihat dari ketidakjelasan pelaksanaan norma baru tersebut. Ketiga dampak ini menunjukkan bahwa putusan MK tidak hanya bersifat yudisial, tetapi juga turut membentuk arah dan lanskap politik nasional di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif, seperti penguatan sistem rekrutmen hakim konstitusi, pembenahan mekanisme pengawasan etik, dan reformasi hukum pemilu agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga prinsip negara hukum dan etika konstitusi sebagai pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Mahkamah Konstitusi, Batas Usia Capres-Cawapres, Etika Hakim Konstitusi.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah atau Pengertian Judul	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan	11
G. Landasan Teoritis	15
1. Teori Negara Hukum Modern (Jimly Asshiddiqie).....	15
2. Teori Lembaga Negara (Saldi Isra)	18
3. Teori Etika Profesi Hakim (Jimly Asshiddiqie)	21
4. Teori Implikasi Hukum (Jimly Asshiddiqie).....	24
H. Bagan Kerangka Pikir.....	26
I. Metode Penelitian	27
BAB II SUBSTANSI HUKUM TERKAIT BATAS USIA CAPRES & CAWAPRES 2024 DI INDONESIA.....	31

A. Aturan yang Berlaku Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi	31
B. Perubahan Substansi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	33
C. Problematika Substansi dan Prosedur dalam Putusan MK	36
D. Analisis Substansi Hukum Batas Usia Capres & Cawapres 2024 dalam Perspektif Teori Negara Hukum Modern	39
E. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Substansi Hukum	43
BAB III PERAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SERTA PENERAPAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA PERUBAHAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES 2024 DI INDONESIA	45
A. Peran dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	45
1. Sejarah dan Dasar Pembentukan MK	45
2. Kedudukan MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	48
3. Kewenangan MK	51
B. Etika Profesi Hakim.....	60
1. Prinsip-Prinsip Hakim Konstitusi	60
2. Konsep Kehakiman Menurut Perspektif <i>Dusturiyah</i>	63
3. Larangan-Larangan Hakim Konstitusi.....	67
4. Relevansi Teori Etika Profesi Hakim terhadap Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023.....	68
BAB IV IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PILPRES 2029 DI INDONESIA	72
A. Implikasi Terhadap Pilpres 2029.....	72
1. Dampak Normatif	75
2. Dampak Institusional	78
3. Dampak Kepastian Hukum	82
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	26



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Konsonan Arab, yang sdiwakili oleh huruf dalam sistem penulisannya, diterjemahkan dengan berbagai metode selama proses transliterasi: beberapa menggunakan huruf, yang lain menggunakan tanda, dan beberapa menggunakan kombinasi huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan translitarasinya ke dalam bahasa Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ħaula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:māta
رَمَى	:ramā
قِيلَ	:qīla
يَمُوتُ	:yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Ta marbūṭah ditransliterasikan sebagai huruf h (ha) dalam transliterasi ini, baik ketika ia diikuti oleh kata lain yang menggunakan kata sandang *al-* maupun ketika ia diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ	:al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah, yang juga dikenal dengan istilah tasydid, dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). Dalam skema transliterasi ini, huruf konsonan yang mendapat tanda syaddah digandakan. Contoh:

رَبَّنَا	:Rabbānā
نَجَّيْنَا	:Najjainā
الْحَقُّ	:al-haqq
الْحَجُّ	:al-hajj

نُعَمَ :nu‘ima

عُدُوْ :‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيّ :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab menggunakan huruf ل (alif lam ma'rifah) untuk menyatakan kata sandang. Terlepas dari apakah itu huruf *syamsiah* atau *qamariah*, pedoman transliterasi tetap menuliskan kata sandang ini sebagai *al-*tanpa mengubah bunyi huruf berikutnya. Oleh karena itu, penulisan kata sandang tidak mengubah cara pengucapan huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ :al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ :al-falsafah

الْبِلَادُ :al-bilādu

g. Hamzah

Apostrof (') hanya digunakan sebagai simbol transliterasi ketika huruf hamzah berada di tengah atau di akhir kata. Namun, jika huruf hamzah muncul di awal kata, tidak ada simbol khusus yang diperlukan karena alif digunakan untuk menandai tempat ini dalam aksara Arab. Contoh:

تَأْمُرُونَ :ta'murūna

النَّوْءُ :al-nau'

شَيْءٌ :syai'un

أَمْرٌ :Umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, frasa, atau kalimat Arab yang belum masuk dalam pembukuan kata resmi bahasa Indonesia perlu ditransliterasi. Sementara itu, standar transliterasi yang telah

ditetapkan sebelumnya tidak berlaku lagi untuk kata atau istilah yang sudah lazim digunakan, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, atau sering digunakan dalam literatur Indonesia. Misalnya, istilah Sunnah atau Al-Qur'an. Namun, istilah-istilah tersebut tetap harus ditransliterasi secara utuh jika digunakan dalam satu teks Arab. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Meskipun tidak ada huruf kapital dalam sistem tulisan Arab, pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tetap mengharuskan penggunaan huruf kapital ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya, huruf kapital digunakan di awal frasa dan huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, dan bulan). Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama diri, bukan sebagai huruf pertama kata sandang, jika nama diri tersebut diawali dengan kata sandang *al-*. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Naṣr al-Farabī

Ketika menyusun daftar pustaka atau daftar referensi, kedua nama tersebut harus dicantumkan sebagai nama belakang jika istilah Ibn (yang berarti “anak dari”) dan Abū (yang berarti “ayah dari”) merupakan bagian dari nama resmi orang tersebut. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهفي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Vol. :Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. :Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebaga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum yang demokratis, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai upaya teknis dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.¹ Hukum tidak berdiri semata-mata sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang harus mampu menjaga stabilitas, melindungi hak asasi, dan menata hubungan antara warga negara dengan negara. Indonesia, sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945², menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur penyelenggaraan negara.

Salah satu lembaga hukum penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi (MK), yang didirikan berdasarkan perubahan UUD 1945 Pasal 24C dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. MK juga memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma konstitusi,

¹ Moho, Hasaziduhu. 2019. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan" dalam *Warta Dharmawangsa* Vol 13 No 1. (halaman 1-5). Medan: Universitas Dharmawangsa.

² Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

sehingga putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*), yang berarti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain mana pun.³

Namun, kedudukan strategis MK ini juga menjadikannya rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik, terutama ketika kewenangannya dalam pembentukan norma melalui putusan bersinggungan langsung dengan kontestasi kekuasaan. Fenomena ini terlihat jelas pada isu-isu yang berhubungan langsung dengan kontestasi kekuasaan, seperti pengaturan pemilihan umum. Sama halnya dengan pemilu yang kerap menjadi arena perebutan pengaruh antar kelompok politik, kewenangan MK dalam menafsirkan dan membentuk norma konstitusi juga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan politik. Ketika putusan MK dianggap mengakomodasi kepentingan politik tertentu, maka muncul pertanyaan mendasar tentang netralitas, independensi, dan integritas lembaga ini sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sendiri merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.⁴ Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu pilar utama sistem demokrasi Indonesia. Setiap lima tahun sekali rakyat Indonesia berhak memilih pemimpin nasionalnya secara langsung. Mekanisme ini tidak hanya mencerminkan kedaulatan rakyat tetapi juga menjadi cermin dari sejauh mana negara mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.⁵ Oleh karena itu, pengaturan mengenai syarat

³ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; dan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan (2).

⁴ Pasal 1 Ayat (2) UUD Tahun 1945.

⁵ Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

dan tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden haruslah jelas, tegas, dan konsisten agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya, selain itu keberadaan sistem hukum pemilu yang konsisten, adil, dan transparan merupakan prasyarat bagi terciptanya legitimasi pemerintahan yang kuat dan kepercayaan publik yang berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah mengenai persyaratan pencalonan, termasuk batas usia. Persyaratan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu sebagai bagian dari upaya menciptakan kualitas kepemimpinan nasional. Akan tetapi, menjelang Pemilu 2024, muncul dinamika hukum yang signifikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Secara factual (*dassein*), meskipun pemilu sudah berlalu, tetapi persoalan mengenai batas usia capres & cawapres ini masih sering dibahas hingga saat ini, hal ini dikarena kasus tersebut masih menyisakan luka konstitusional. pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian terhadap ketentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023⁶, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan tersebut, dengan menetapkan bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, seperti gubernur atau bupati. Bukan hanya tentang putusannya, tetapi juga prosedur nya yang problematik dan banyak kejanggalan mulai dari terlalu dipaksakannya putusan tersebut, tidak adanya keterangan ahli dan bahkan tidak transparan dengan tidak

⁶ Mahkamah Konstitusi, tentang Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, diakses pada 4 November 2024 pukul 18.44.

adanya persidangan. Meskipun secara formal putusan tersebut lahir dari proses uji materiil, namun substansi dan waktu putusannya menimbulkan berbagai persoalan krusial dalam konteks penegakan hukum dan pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional.

Putusan ini menimbulkan kontroversi luas di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan konsistensi dan netralitas Mahkamah Konstitusi, mengingat putusan tersebut dinilai mengakomodasi kepentingan politik tertentu dalam konstelasi Pilpres 2024.⁷ Dugaan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi yang memimpin persidangan, telah memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap independensi dan integritas lembaga peradilan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita belum sepenuhnya mampu membentengi diri dari tekanan politik dan kepentingan jangka pendek.

Keadaan ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan bagi pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2029 mendatang, terutama terkait kepastian hukum, kesetaraan antar peserta pemilu, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi ke depan. Implikasi hukum tersebut tidak hanya menyangkut persoalan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih mendasar, yakni jaminan konstitusional terhadap hak pilih dan hak untuk dipilih secara adil bagi setiap warga negara. Ketidakpastian atau perubahan norma menjelang pemilu berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan memunculkan ketegangan politik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, menjaga stabilitas regulasi dan independensi lembaga yang berwenang menjadi penting agar

⁷ Kurniawan, A. 2023. "Analisis Politik Hukum Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional" dalam Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia. (halaman 113-128).

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2029 dapat berlangsung sesuai prinsip kedaulatan rakyat, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum.

Lebih jauh lagi, problematika ini mencerminkan krisis dalam tiga unsur utama penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum, Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa keberhasilan sistem hukum suatu negara ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga elemen ini saling berkaitan erat dalam menentukan efektivitas dan keadilan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami implikasi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap penegakan hukum sera pilpres 2029 di Indonesia secara komprehensif, penting untuk menelaahnya melalui kerangka pemikiran Friedman.⁸ Secara substansial, putusan MK tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan konstitusional Mahkamah dalam membentuk norma hukum. Apakah Mahkamah hanya menguji dan menafsirkan hukum yang berlaku, atau justru telah melampaui kewenangannya dengan menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi ranah legislative.

Dari aspek struktur hukum, terdapat kekhawatiran bahwa desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mampu menjamin independensinya sebagai pelindung konstitusi. Dalam sistem demokrasi, lembaga peradilan seharusnya berdiri sejajar dan tidak tunduk pada kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Namun, dalam praktiknya, Mahkamah sering kali ditarik ke dalam pusaran tarik-menarik kepentingan politik, terutama menjelang pemilu. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan struktural yang perlu segera dievaluasi dan diperbaiki. Sementara itu, dari sisi aparatur hukum, khususnya para hakim konstitusi, terdapat masalah serius dalam

⁸ M. Friedman, Lawrence. 2018. *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial Terjemahan Oleh M. Khozim*. Bandung: Nusa Media. Hal 16-17

hal etika dan integritas. Putusan MK 90 menjadi sangat problematik bukan hanya karena substansinya, tetapi juga karena mencuatnya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan oleh putusan tersebut. Realitas ini semakin memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan aparaturnya secara umum.

Padahal secara normatif (*dassollen*), hukum seharusnya menjadi instrumen netral yang menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Substansi hukum seharusnya mencerminkan asas-asas konstitusional yang nondiskriminatif. Struktur hukum harus mampu menjamin sistem checks and balances antar lembaga negara dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Aparatur hukum, terutama hakim konstitusi, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, imparialitas, tanggung jawab profesional dalam setiap keputusan yang mereka ambil, dan memperhatikan etika profesi.

Dengan demikian, kesenjangan antara *dassein* dan *dassollen* dalam kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi refleksi penting atas persoalan mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia. Problematika ini tidak hanya berdampak pada satu momen saja, tetapi memiliki konsekuensi jangka panjang, terbukti dengan sampai sekarang problematika tersebut masih sering dibahas. Dengan memperhatikan uraian tersebut, tampak bahwa peran Mahkamah Konstitusi beserta pengaturan pemilu memiliki pengaruh besar terhadap arah demokrasi Indonesia di masa depan. Setiap perubahan atau penafsiran hukum yang muncul jelang pemilu bukan hanya memengaruhi proses pencalonan, tetapi juga dapat menggeser persepsi publik mengenai keadilan dan keterbukaan kompetisi politik. Karena itu, menjaga kepastian aturan dan integritas lembaga penyelenggara serta pengawas pemilu

menjadi hal mendasar agar Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2029 benar-benar berlangsung sebagai pesta demokrasi yang sehat, dipercaya masyarakat, dan mencerminkan kedaulatan rakyat.

Situasi tersebut mendorong penulis untuk mengkaji secara mendalam implikasi hukum terhadap penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2029 agar tidak terjadi kembali persoalan serupa di masa mendatang. Sehingga penulis mengangkat penelitian yang berjudul implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi atas perubahan batas usia capres & cawapres 2024 terhadap pilpres 2029 di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi hukum yang ada terkait dengan batas usia capres dan cawapres 2024 di Indonesia?
2. Bagaimana peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta penerapan kode etik hakim konstitusi dalam memutus perkara perubahan batas usia capres dan cawapres 2024 di Indonesia?
3. Bagaimana implikasi hukum terhadap pelaksanaan pilpres 2029 di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan, dimana tujuan dan harapan yang ini dicapai setelah melakukan kegiatan, demikian juga halnya dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, ada suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana substansi hukum yang ada terkait dengan batas usia capres dan cawapres 2024 di Indonesia
2. Untuk mengetahui peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta penerapan kode etik hakim konstitusi dalam memutus perkara perubahan batas usia capres dan cawapres 2024 di Indonesia
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum terhadap pelaksanaan pilpres 2029 di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

4. Penelitian ini merupakan suatu bentuk upaya betapa pentingnya mengetahui perkembangan hukum di Indonesia
5. Penelitian ini juga diharapkan mampu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, baik itu berupa perubahan, perkembangan, maupun perbaikan.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Definisi istilah atau penjelasan istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus (rumusan masalah) penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti agar lebih jelas dan terarah. Penelitian ini berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Wakil Presiden” Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Implikasi Hukum

Implikasi hukum adalah konsekuensi atau dampak yang timbul dalam bidang hukum, baik berupa hak, kewajiban, maupun perubahan status hukum sebagai akibat diberlakukannya suatu norma, peraturan, atau putusan pengadilan. Istilah ini secara

umum diartikan sebagai akibat yang muncul karena keberlakuan norma hukum tertentu terhadap masyarakat. Implikasi hukum sendiri diartikan sebagai konsekuensi atau dampak yang timbul dalam bidang hukum, baik berupa hak, kewajiban, maupun perubahan status hukum sebagai akibat diberlakukannya suatu norma, peraturan, atau putusan pengadilan.⁹ Dengan kata lain, setiap putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat final dan mengikat, tetapi juga menimbulkan akibat hukum tertentu yang harus dipahami oleh pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat. Pemahaman atas implikasi hukum ini menjadi penting agar praktik serupa tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau kontroversi menjelang Pemilu 2029.

Di tengah dinamika tersebut, kajian terhadap implikasi hukum putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diperlukan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sesuai dengan asas konstitusionalisme serta bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029. Penilaian ini juga menjadi sarana bagi akademisi dan pembuat kebijakan untuk menyusun langkah-langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa depan.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hasil dari pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (judicial review), penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. Putusan

⁹ Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 23; Lihat Juga Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 55; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Implikasi,' <https://kbbi.kemdikbud.go.id/3/d/implikasi>.

MK bersifat final dan mengikat.¹⁰ Dalam hal ini, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan kontroversi karena mengubah syarat usia minimal capres dan cawapres.

3) Perubahan Batas Usia Capres dan Cawapres

Istilah ini merujuk pada perubahan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 169 huruf q, yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi dianggap melakukan *judicial activism* dengan memperluas norma hukum tanpa melalui mekanisme legislatif. Perubahan ini tidak dilakukan oleh DPR melalui revisi undang-undang, melainkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui interpretasi dalam putusan yang bersifat *kreatif normatif*. Hal ini memunculkan perdebatan yuridis mengenai batas antara kewenangan menafsirkan hukum dan menciptakan hukum.¹¹

3) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres)

Yang dimaksud dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau Pilpres adalah salah satu mekanisme utama pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pilpres diselenggarakan setiap lima tahun sekali sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹²

¹⁰ Mahkamah Konstitusi, tentang Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, diakses pada 4 November 2024 pukul 18.44.

¹¹ Yasin, Naufal Bima Zaki Putra, Ubaidillah, Lutfian. 2024. “Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023” dalam *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol 2, No 1 (halaman 6) Jember: Universitas Jember.

¹² “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2).”

Pasal 6A ayat (1) yang juga menyatakan bahwa “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*”.¹³ Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga Pilpres bukan hanya proses politik, tetapi juga merupakan sarana konstitusional bagi rakyat untuk menentukan arah pemerintahan nasional. Dengan demikian, Pilpres memegang posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menjadi titik pertemuan antara hak rakyat untuk memilih pemimpinnya dan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum dalam konteks negara hukum demokratis adalah upaya untuk merealisasikan norma hukum yang berlaku melalui tindakan konkret dari institusi penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum mencakup tiga komponen utama: substansi hukum (peraturan), struktur hukum (lembaga), dan kultur hukum (budaya dan perilaku masyarakat).¹⁴ Dalam penelitian ini, penegakan hukum dibatasi pada tiga aspek penting yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan aparatur hukum.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan adalah proses evaluasi kritis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan langsung dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan utama dari tinjauan ini adalah untuk memahami perkembangan terkini dalam bidang tersebut, mengidentifikasi celah pengetahuan, serta membangun dasar teoritis

¹³ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A Ayat (1),” .

¹⁴ Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hl 1-5.

yang kuat bagi penelitian yang akan dilakukan. Disamping pengertian tersebut, relevan bisa dimaknai begitu luas, tergantung dalam konteks apa kata tersebut dibahas.

Relevan adalah kesesuaian yang dapat dijabarkan lebih detail lagi terdapat pengaruh terhadap masalah yang diteliti dengan penyebab atau solusi yang sebelumnya menjadi asumsi. Dengan kata lain relevan adalah kesesuaian dalam hubungan sebab-akibat.¹⁵ Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

Rizka Bintang Agus Satriya, Satriyo Pringgo Sejati, Ahmad Burhan Hakim dalam jurnalnya yang berjudul “*Problematika atas Putusan MK terhadap Batasan Umur Capres-Cawapres*”¹⁶ penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dipersepsikan sebagai upaya untuk memberikan keuntungan politik kepada individu tertentu. Respon publik menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap independensi MK, yang berdampak pada legitimasi sistem hukum secara keseluruhan. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah walaupun sama-sama membahas tentang problematika putusan mahkamah konstitusi dan relevansinya sama sama focus pada erosi kepercayaan publik sebagai aspek legitimasi

¹⁵ Ruslan, Abdul Gani. 2023. *Metodologi Penelitian Pendidikan Jasmani*. Google Books. (halaman 201-202) di akses pada 6 November 2025 pukul 10.11

¹⁶ Agus, Rizka Bintang, Satriyo Pringgo Sejati, Ahmad Burhan Hakim. 2024. “Problematika atas Putusan MK Terhadap Batasan Umur Capres-Cawapres (pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)” dalam *The Republic Journal of Constitutional Law* Vol 2 No 2 (halaman 95-112). Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan.

sistem hukum dan MK dipandang menyimpang dari prinsip kenetralan kekuasaan kehakiman, tetapi penelitian ini membahas implikasi hukum terhadap pilpres 2029 mendatang.

Abdul Aziz dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*”¹⁷ membahas secara mendalam mengenai aspek inkonstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Dalam penelitiannya, Abdul Aziz menekankan bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya melampaui kewenangan Mahkamah yang seharusnya bersifat pasif dalam menguji undang-undang, tetapi juga secara substansial mengubah norma hukum melalui tafsir yang dinilai tidak selaras dengan prinsip demokrasi dan keadilan konstitusional. Aziz juga menyoroti bahwa perubahan norma melalui putusan tersebut mengindikasikan pelanggaran prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) karena Mahkamah dianggap telah mengambil peran legislatif. Selain penelitian tersebut tidak membahas tentang implikasi hukum perbedaan utama antara penelitian Abdul Aziz dan penelitian ini terletak pada fokus analisis.

Penelitian Abdul Aziz lebih menekankan pada sisi substansi hukum dan aspek normatif-konstitusional, dengan menilai bahwa Mahkamah telah bertindak inkonstitusional karena menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi ranah pembentuk undang-undang. Sementara itu, penelitian ini mengkaji lebih luas mengenai tiga aspek utama penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur

¹⁷ Aziz, Abdul. 2024. “Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023” dalam *urnal Media Akademik (JMA)* Vol 2 No 3 (halaman 1-11)

hukum, dan aparat hukum, dan penelitian ini lebih mendalam juga mengkaji bagaimana implikasi hukum terhadap pilpres 2029 mendatang. Kendati berbeda dalam cakupan, penelitian Abdul Aziz memiliki relevansi yang tinggi dengan penelitian ini, khususnya dalam pembahasan mengenai substansi hukum. Argumentasi bahwa Mahkamah telah bertindak di luar kewenangan konstitusional memperkuat analisis penulis bahwa terdapat krisis dalam dimensi hukum materiil yang mengarah pada ketidakpastian hukum. Dengan demikian, hasil penelitian Abdul Aziz memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi penulis dalam menjelaskan kerusakan pada dimensi substansi hukum akibat Putusan MK 90/PUU-XXI/2023.

Naufal Bima Zaki Putra Yasin “*Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*”.¹⁸ Penelitian tersebut menemukan bahwa dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Ketua Mahkamah Konstitusi dinilai melanggar prinsip independensi dan integritas. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan netralitas hakim dalam memutus perkara. Penelitian tersebut menekankan pentingnya penegakan kode etik untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Relevansinya dengan penelitian ini adalah analisis mendalam dari penelitian Naufal mengenai pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan perspektif tambahan dan memperkuat argumen dalam penelitian ini. Walaupun penelitian ini membahas secara menyeluruh dampak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada tiga unsur utama: substansi hukum, struktur hukum,

¹⁸ Yasin, Naufal Bima Zaki Putra, Ubaidillah, Lutfian. 2024. “Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023” dalam *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol 2 No 1 (halaman 6) Jember: Universitas Jember.

dan aparaturnya hukum. peneliti menggunakan teori lembaga negara dan etika profesi sebagai kerangka analisis utama. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Naufal Bima Zaki Putra lebih terfokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Penelitian tersebut hanya menyoroti satu sisi dari problematika putusan, yaitu integritas dan independensi hakim, terutama dalam konteks etika profesi kehakiman. Dan penelitian tersebut juga tidak membahas implikasi hukumnya.

G. Landasan Teoritis

1. Teori Negara Hukum Modern

Negara hukum (*rechtstaat*) merupakan konsep sentral dalam sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai dasar dan batas kekuasaan negara. Negara hukum tidak cukup hanya dimaknai sebagai sistem yang melaksanakan kekuasaan berdasarkan hukum positif yang berlaku, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum dalam pengertian modern adalah negara yang tidak hanya tunduk pada hukum (legalistik), tetapi juga mengintegrasikan dimensi etika, keadilan sosial, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat.¹⁹

Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal ini mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan pada hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara secara adil dan beradab.

¹⁹ Hamid, Abdul. 2016. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: cv pustaka Setia. hl 161.

Hukum dalam negara modern harus menjadi alat rekayasa sosial yang adil, serta menjamin perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak konstitusional warga negara. Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan semata, tetapi harus berdiri sebagai norma moral yang mengikat dan adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, teori negara hukum modern sangat menekankan substansi hukum sebagai aspek utama dalam evaluasi sistem ketatanegaraan dan praktik legislasi maupun yudikasi.²⁰

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa ada dua belas prinsip pokok Negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu hukum Negara modern. Kedua belas prinsip pokok tersebut dijabarkan oleh Asshiddiqie sebagai berikut:

1. Supermasi Hukum.
2. Persamaan Dalam Hukum.
3. Asas Legalitas.
4. Pembatasan Kekuasaan.
5. Organ-organ Eksekutif Independen.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak.
7. Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peradilan Tata Negara.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
10. Bersifat Demokratis.
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara.
12. Transparansi dan Kontrol sosial.²¹

²⁰ *Ibid*

²¹ Jurdi, Fajulurrahman. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press. hl 224-230

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan Asas Legalitas untuk menganalisis substansi hukum yang ada terkait dengan batas usia capres dan capres 2024 di Indonesia. Asas Legalitas yang dimaksudkan dalam hal ini yakni segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*.²²

Peraturan perundang-undangan tersebut harus bersifat *pra-exist*, yakni mendahului tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan kata lain, tidak boleh ada tindakan yang dilakukan terlebih dahulu lalu baru dicari atau dibuat dasarnya. Oleh karena itu, setiap perbuatan atau tindakan administrasi pemerintahan harus didasarkan pada aturan dan prosedur hukum (*rules and procedures*) yang berlaku.

Asas legalitas ini sangat penting dalam menjaga kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam kerangka inilah, analisis terhadap substansi hukum dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023* akan dilakukan, untuk menilai apakah perubahan mengenai batas usia capres dan cawapres telah sesuai dengan prinsip legalitas atau justru menyimpang darinya.

²² *Ibid*

2. Teori Lembaga Negara

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Kata lembaga negara berasal dari serapan kata *staats organ* dalam bahasa Indonesia, hal ini identik dengan kata lembaga negara, badan negara, ataupun alat kelengkapan negara sering dipertukarkan satu sama lain.²³ Meskipun berbeda istilah, secara umum semua istilah tersebut merujuk pada entitas yang menjalankan fungsi tertentu dalam sistem ketatanegaraan.

Lembaga negara dapat diartikan sebagai institusi yang dibentuk oleh konstitusi maupun undang-undang untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi ini mencakup kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), yudikatif (menegakkan hukum dan keadilan), serta fungsi-fungsi pengawasan dan pengaturan lainnya yang dilakukan oleh lembaga independen.

Saldi Isra dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Negara*²⁴ memulai dari mendefinisikan institusi negara sebagai perangkat konstitusional yang menjalankan fungsi negara. Menurutnya, lembaga negara adalah organisasi atau institusi yang dibentuk oleh konstitusi (UUD 1945) untuk menjalankan fungsi kekuasaan negara secara sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Saldi Isra mendefinisikan “lembaga negara” sebagai instrumen konkrit konstitusi, bukan sekadar abstraksi. Ia menegaskan pentingnya lembaga negara dalam menjalankan fungsi negara dalam demokrasi konstitusional.

²³ Hasim, Hasanuddin. 2022. *Hukum Kelembagaan Negara*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. hl 380

²⁴ Isra, Saldi. 2020. *Lembaga Negara*. Depok: Rajawali Pers. hl 380

Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum adalah suatu organ. Merujuk batasan tersebut, yang bisa dipahami sebagai porgan atau badan hukum yang memiliki kedudukan hukum atau jabatan tertentu dalam suatu negara. Dengan begutu indicator penting guna menilai posisi organ negara atau lembaga negara adalah kedudukan hukum atau jabatan dalam melaksanakan fungsi negara. Artinya, apapun istilah yang digunakan, sepanjang merujuk pada organ yang melaksanakan fungsi negara, maka ia dapat disebut sebagai organ atau lembaga atau badanatau alat perlengkapan negara.²⁵

Secara definitif, alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.²⁶ dalam pembentukan lembaga negara erat kaitannya dengan sistem penyelenggaraan negara, yang dijalankan oleh tiap-tiap organ yang dibentuk yang seringkali disebut dengan konsep trias politika. John Locke dan Montesquie yang pertama kali mengemukakan konsep trias politika ini membagi kekuasaan negara dalam tiga macam, yaitu kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, dan yudikatif. Menurut Montesquie, ketiga jenis kekuasaan tersebut harus dipisahkan satu sama lain, baik mengenai tugas, maupun alat perlengkapan yang menyelenggarakannya.²⁷

Pemahaman ini menjadi sangat penting dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama ketika membahas tentang kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara yang tidak selalu memiliki nomenklatur atau status hukum yang sama dalam konstitusi. Tidak jarang, lembaga-lembaga baru dibentuk melalui undang-undang,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sirajuddin, Winardi. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press. hl 175

²⁷ *Ibid*

bukan langsung oleh UUD 1945, namun tetap menjalankan fungsi kenegaraan yang strategis. Oleh karena itu, konsep organ negara bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sistem hukum dan politik suatu negara.

keberadaan suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum pembentukannya, tetapi juga oleh fungsinya dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Semakin besar pengaruh dan peran suatu lembaga dalam struktur pemerintahan, maka semakin kuat pula legitimasi dan pengakuan terhadap keberadaannya sebagai organ negara. Ini mencerminkan bahwa substansi fungsi lebih utama dibandingkan sekadar bentuk formal lembaga itu sendiri.

Selain itu, konsep organ negara juga erat kaitannya dengan prinsip checks and balances. Dalam negara demokratis, pembagian kekuasaan tidak hanya berlangsung secara horizontal (eksekutif, legislatif, yudikatif), tetapi juga secara vertikal dan fungsional, di mana berbagai organ negara saling mengawasi dan membatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Maka, memahami siapa saja yang termasuk dalam kategori organ negara sangat penting dalam rangka menjaga keseimbangan kekuasaan dan tegaknya prinsip negara hukum.

Akan tetapi peneliti hanya memfokuskan pada kekuasaan yudikatif. Antara lain dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (MK). Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman secara eksplisit diatur dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 24C yang terkait dengan lembaga Mahkamah Konstitusi:

- Pasal 24C UUD 1945 (Mahkamah Konstitusi)²⁸

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

²⁸ Pasal 24C UUD 1945

- a. Menguji UU terhadap UUD,
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara,
- c. Memutus pembubaran partai politik, dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.”

3. Teori Etika Profesi Hakim

Dalam sistem peradilan modern, hakim memegang peran sentral sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Etik dan Etika Konstitusi” mengatakan bahwa semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menenankan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya didepan hukum dan hakim.

Pada awalnya etika adalah sekumpulan aturan-aturan tidak tertulis yang dikembangkan oleh suatu komunitas tertentu yang mengatur bagaimana seharusnya anggotaanggota dalam komunitas bertingkah laku. Karena dibuat oleh komunitas tertentu, maka daya ikatnya juga melekat pada komunitas itu sendiri oleh sebabnya penegakan atas etika tidak dilakukan oleh negara melainkan oleh komunitas itu sendiri. Begitu pula sanksi pelanggarannya yang dapat berupa celaan, cemoohan, pengucilan hingga pemboikotan.²⁹

²⁹ Peter Marzuki. *Op. Cit.* hl 86

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang senantiasa diimplimentasikan.³⁰

Penegakan terhadap kode etik profesi hakim menjaidi domainnya Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dalam melakukan penegakan terhadap kode etik profesi hakim dapat dilihat dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Pengawasan internal dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh badan pengawasan (bawas) Mahkamah Agung.³¹

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam perkara konstitusi, serta kewenangan lain seperti memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. Ketentuan ini menegaskan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia.

³⁰ Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika. hl 228-233

³¹ Putro, Widodo Dwi. 2023. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kencana. hl 90

Salah satu prinsip fundamental dalam etika kehakiman adalah ketakberpihakan (imparsialitas). Prinsip ini menuntut agar hakim tidak hanya bersikap netral, tetapi juga terhindar dari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dalam memeriksa dan memutus perkara. Konflik kepentingan dapat terjadi apabila seorang hakim memiliki hubungan keluarga, kedekatan pribadi, atau kepentingan lain yang berpotensi memengaruhi independensinya dalam menangani suatu perkara.

Secara umum, konflik kepentingan dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana kepentingan pribadi, relasi, atau afiliasi hakim dapat memengaruhi atau diduga memengaruhi keputusan yudisial yang diambil. Dalam konteks peradilan, konflik kepentingan merupakan bentuk pelanggaran etik yang serius karena dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Larangan terhadap konflik kepentingan secara tegas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan kode etik hakim, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat (4): “Hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara, apabila hakim tersebut mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang bersengketa, penasihat hukum, atau jaksa.”
- b. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), khususnya prinsip ketiga tentang Ketakberpihakan, menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh memeriksa dan mengadili perkara apabila terdapat hubungan pribadi, keluarga, atau kepentingan lain dengan salah satu pihak yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.”

- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, mengatur bahwa hakim konstitusi: “Dilarang memeriksa perkara apabila terdapat hubungan keluarga atau kedekatan pribadi yang menimbulkan konflik kepentingan dengan para pihak.”

4. Teori Implikasi Hukum

Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi (MK), implikasi hukum dapat dipahami sebagai konsekuensi normatif dan praktis yang timbul akibat putusan tersebut terhadap sistem hukum, lembaga negara, dan pelaksanaan hukum di masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, MK memiliki peran strategis dalam menafsirkan konstitusi untuk menjamin kepastian hukum, legalitas, dan supremasi konstitusi. Putusan MK tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mempengaruhi norma hukum yang berlaku, mekanisme penyelenggaraan negara, dan legitimasi proses demokrasi.³²

Lebih lanjut, dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jimly menekankan bahwa penafsiran norma hukum oleh lembaga konstitusi, termasuk MK, secara langsung berdampak pada kepastian hukum dan keteraturan pelaksanaan aturan.³³ Jimly menekankan bahwa penafsiran norma hukum oleh lembaga konstitusi merupakan mekanisme utama munculnya implikasi hukum. Setiap putusan MK yang menafsirkan konstitusi atau menguji undang-undang terhadap konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan preseden yang memengaruhi kepatuhan lembaga negara dan perilaku aktor hukum lainnya. Sementara itu, dalam *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, bagian mengenai partai politik dan

³² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

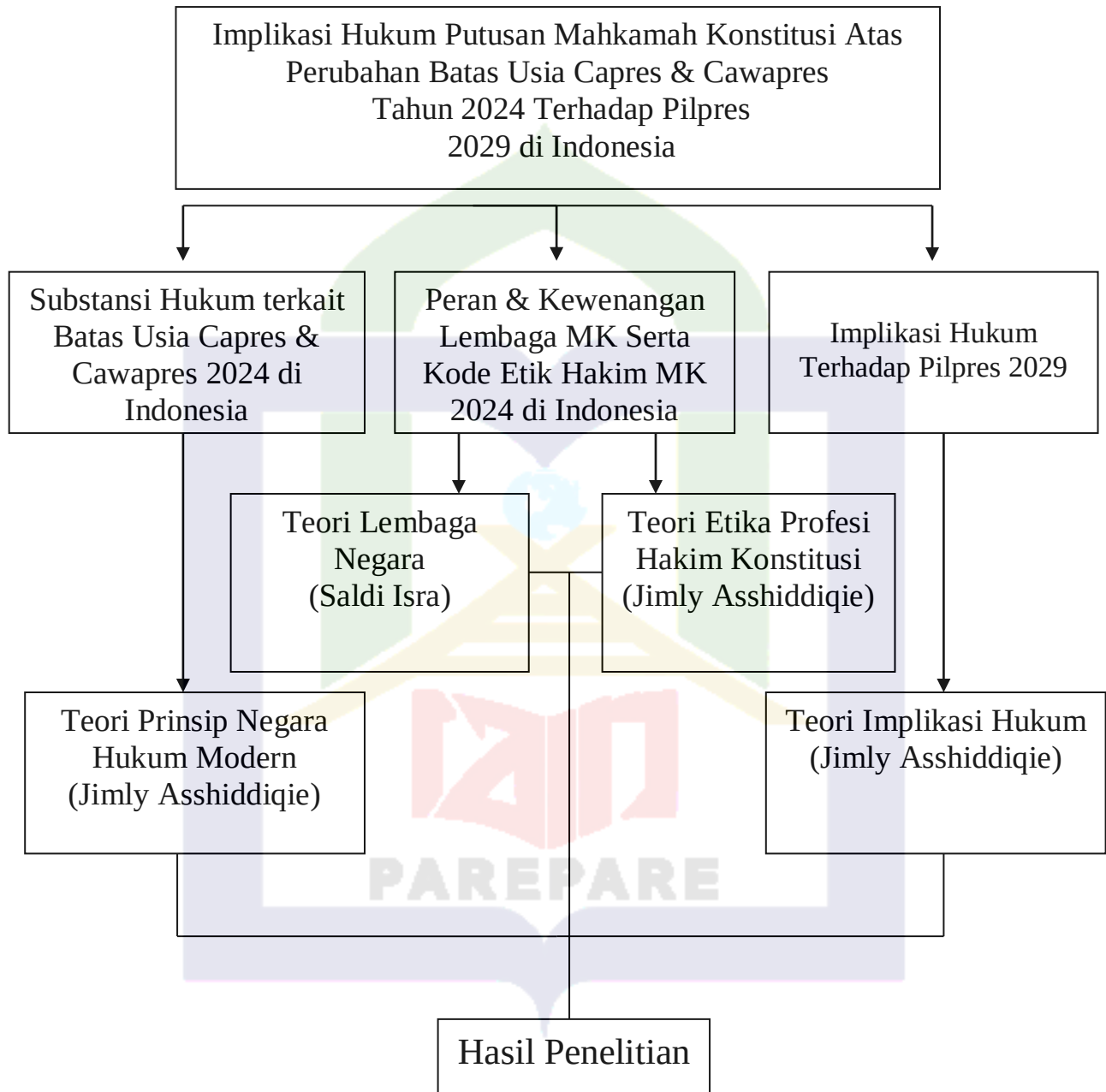
³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

pemilihan umum menjelaskan bahwa perubahan aturan terkait pemilu atau calon presiden/wakil presiden akan menimbulkan konsekuensi hukum yang harus diantisipasi oleh lembaga negara dan peserta pemilu.³⁴ Putusan MK memengaruhi prosedur internal lembaga negara, strategi partai politik, dan mekanisme pelaksanaan pemilu. Dengan kata lain, putusan yudisial memiliki efek domino yang mengubah praktik politik dan administrasi negara sesuai dengan interpretasi konstitusi yang ditetapkan oleh MK. Dampak ini mencerminkan bagaimana putusan hukum tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan terkait dengan keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi konstitusional

Berdasarkan pemikiran Jimly Asshiddiqie, implikasi hukum dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama. Pertama, dampak normatif, yang menyoroti perubahan atau penegasan norma hukum akibat putusan MK. Kedua, dampak institusional, yang menekankan pengaruh putusan terhadap mekanisme lembaga negara, strategi partai politik, dan penyelenggaraan pemilu. Ketiga, dampak kepastian hukum, yang menekankan legitimasi putusan, kepastian penerapan hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

H. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan, kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian. Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peter Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵ Penelitian hukum pada dasarnya adalah langkah atau upaya yang digunakan dalam menjawab suatu pertanyaan atau persoalan hukum yang dilakukan dengan cara ilmiah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif juga termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya menggunakan sumber-sumber sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan akademisi.

2) Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian adalah cara atau strategi umum yang digunakan peneliti untuk melihat, memahami, dan menganalisis masalah penelitian dari sudut

³⁵Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum* Cet.II: Jakarta: Kencana. hl 39

pandang tertentu. Pendekatan ini merupakan kerangka dasar yang menentukan bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan.

Dalam memecahkan suatu fenomena dari peristiwa hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁶

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) karena pendekatan ini membandingkan bagaimana hubungan antara putusan MK dan UUD 1945, UU Pemilu, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini digunakan untuk menghubungkan putusan MK dengan teori teori hukum yang peneliti gunakan.

3) Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder (*secondary data*) karena jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain; Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang Mengatur syarat usia calon presiden dan wakil presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia cawapres 2024

³⁶ *Ibid*

Sebagai objek utama analisis, dan beberapa UUD dan UU serta peraturan lainnya yang berkaitan

2. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai kaitan dan erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku teks yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal ilmiah, artikel, opini hukum, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isi hukum yang diteliti dalam penulisan ini.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif.

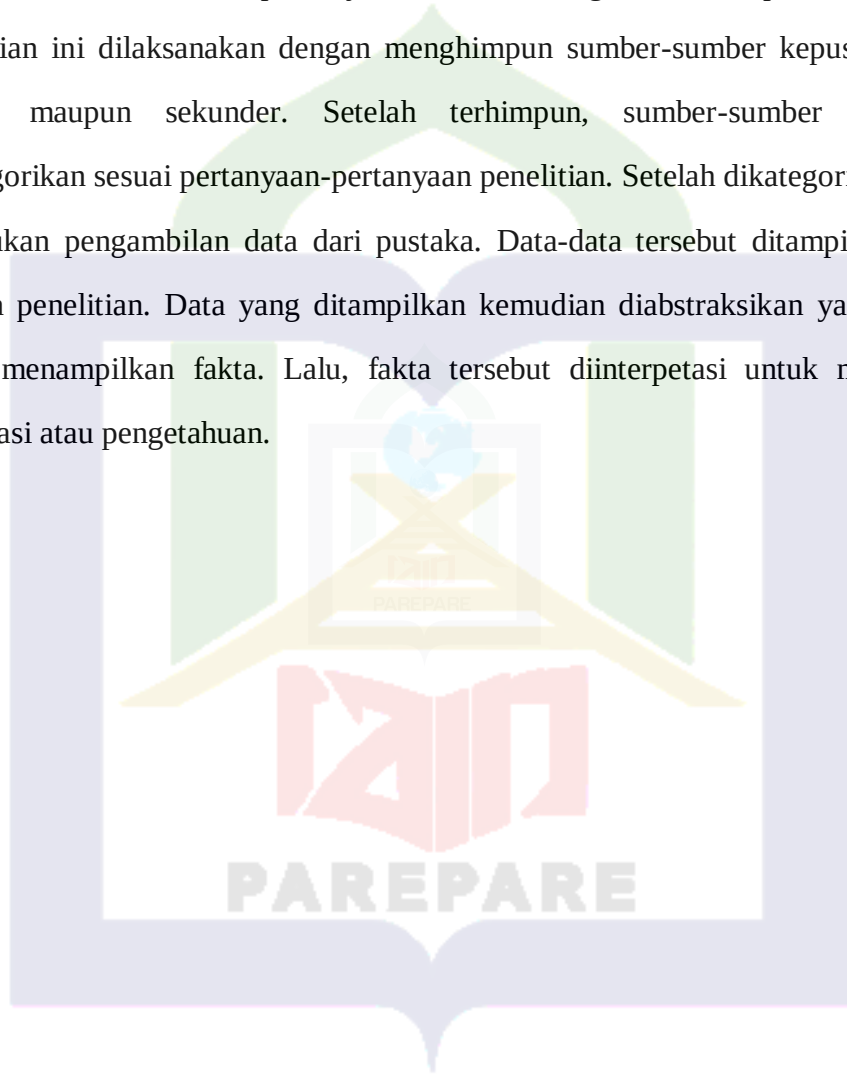
Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yakni pengumpulan bahan hukum dari jalan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal dan hasil penelitian lainnya, buku-buku hukum, artikel, literature, dan mengkaji pendapat ahli hukum mengenai putusan MK ini. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang peneliti gunakan adalah analisis kualitatif normatif. Teknik ini digunakan untuk menelaah peraturan

hukum dan putusan pengadilan dengan pendekatan sistematis dan logis. Teknik ini digunakan untuk menganalisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim tanpa menggunakan data statistik atau empiris.

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka. Penelitian ini dilaksanakan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Setelah terhimpun, sumber-sumber kepustakaan dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah dikategorisasi, peneliti melakukan pengambilan data dari pustaka. Data-data tersebut ditampilkan sebagai temuan penelitian. Data yang ditampilkan kemudian diabstraksikan yang bertujuan untuk menampilkan fakta. Lalu, fakta tersebut diinterpretasi untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan.



BAB II

SUBSTANSI HUKUM TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI INDONESIA

A. Aturan yang Berlaku Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengaturan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa syarat lebih lanjut untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang.³⁷ Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa syarat pencalonan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bagian dari perwujudan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian dan kesetaraan bagi setiap warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional.³⁸

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci dalam undang-undang pemilu. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden diatur secara tegas dalam Pasal 169 huruf q. Pasal tersebut menyatakan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar”.³⁹ Norma ini merupakan kelanjutan dari tradisi pengaturan sebelumnya, di mana syarat usia dipandang sebagai mekanisme untuk menjamin kematangan pribadi, pengalaman politik, dan integritas moral seorang calon pemimpin nasional.⁴⁰

³⁷ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 Ayat (2),” .

³⁸ Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press. hal 42

³⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Pasal 169 Huruf Q,” .

⁴⁰ Manan, Bagir. 2013. *Hukum Kewarganegaraan dalam UU No.12 Tahun 2011*. Yogyakarta: FH UII Press.

Dari perspektif hukum tata negara, pembatasan usia merupakan salah satu bentuk pembatasan hak politik yang diperbolehkan konstitusi sepanjang dibenarkan oleh tujuan yang sah dan proporsional. Namun, pembatasan usia juga menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan masyarakat sipil. Sebagian kalangan menilai syarat usia 40 tahun terlalu kaku dan menghambat regenerasi kepemimpinan nasional, terutama bagi calon-calon muda yang memiliki kompetensi dan elektabilitas tetapi belum mencapai usia tersebut.⁴¹ Sebelum diajukannya permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, kritik tersebut tidak berdampak pada perubahan norma dalam UU Pemilu. Dengan demikian, hingga menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, ketentuan usia minimum 40 tahun tersebut masih berlaku penuh sebagai hukum positif yang mengikat semua pihak.

Ketentuan usia minimum ini lahir sebagai instrumen untuk menjamin kematangan pribadi, pengalaman, dan integritas moral calon pemimpin nasional. Pembentuk undang-undang berangkat dari asumsi bahwa kematangan usia berkorelasi dengan kematangan kepemimpinan, sehingga pembatasan ini dianggap perlu untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Di sisi lain, pembatasan usia tersebut juga tidak luput dari kritik. Sejumlah pengamat dan akademisi menilai bahwa syarat usia 40 tahun terlalu kaku dan berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan, khususnya bagi generasi muda yang memiliki kompetensi tetapi belum mencapai usia tersebut.⁴²

Selain UU Pemilu, peraturan teknis KPU juga secara konsisten mencantumkan persyaratan usia tersebut dalam formulir pendaftaran pasangan calon Presiden dan

⁴¹ Abdul Aziz, "Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Ilmiah Hukum* 8 no 2 (2024): 155–56.

⁴² *Ibid*

Wakil Presiden, sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi calon. Dengan demikian, hingga sebelum adanya putusan MK, tidak terdapat norma lain yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden, meskipun ia pernah atau sedang menduduki jabatan publik tertentu.

Sebelum adanya permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, kritik tersebut belum berdampak terhadap perubahan norma dalam UU Pemilu, sehingga menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, norma usia 40 tahun masih berlaku penuh sebagai hukum positif. Dengan demikian, pembahasan tentang syarat usia sebelum Putusan MK menjadi penting sebagai pijakan untuk memahami signifikansi perubahan norma yang kemudian diputuskan Mahkamah Konstitusi.

B. Perubahan Substansi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan titik balik penting dalam pengaturan syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Permohonan ini diajukan oleh beberapa pihak yang merasa keberatan dengan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak untuk menurunkan batas usia minimal tersebut, tetapi memberikan tafsir baru bahwa bagi calon yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah (gubernur, bupati/wali kota) dimungkinkan mencalonkan diri meskipun belum mencapai usia 40 tahun, sepanjang

memenuhi syarat pengalaman jabatan.⁴³ Dengan demikian, norma usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu setelah Putusan MK tetap berbunyi sama, tetapi mempunyai tafsir konstitusional baru yang memperluas kategori calon.

Putusan ini menimbulkan konsekuensi substansial terhadap sistem hukum pemilu di Indonesia. Sebelum adanya putusan tersebut, hukum memberikan kepastian melalui angka 40 tahun yang jelas dan tegas. Namun, setelah adanya putusan MK, ketentuan itu menjadi lebih fleksibel dan bersifat kondisional. Hal ini berarti, syarat usia tidak lagi hanya dilihat dari angka mutlak, tetapi juga dikaitkan dengan pengalaman jabatan publik tertentu.

Dari perspektif teori negara hukum modern, khususnya asas legalitas, putusan ini memunculkan perdebatan serius. Asas legalitas menuntut bahwa setiap syarat hukum harus jelas, pasti, dan dapat diterapkan secara konsisten.⁴⁴ Dengan adanya putusan MK ini, terjadi pergeseran dari kepastian hukum ke arah fleksibilitas hukum. Sebagian ahli hukum tata negara berpendapat bahwa putusan ini melemahkan asas legalitas karena menimbulkan ketidakpastian⁴⁵: apakah seseorang yang berusia, misalnya 35 tahun, bisa serta-merta dianggap layak hanya karena pernah menjabat sebagai kepala daerah, meskipun tidak memenuhi syarat usia yang telah diatur undang-undang?

Di sisi lain, MK dalam putusannya berargumen bahwa pembukaan peluang ini merupakan bentuk *positive legislature*, yaitu pengisian norma hukum yang dianggap tidak adil atau diskriminatif. Namun, perlu dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi pada

⁴³ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Permohonan Dan Dasar Pengujian),” n.d.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

⁴⁵ Refly Harun, 2011. *Mahkamah Konstitusi: Konstitusi Dan Demokrasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

dasarnya adalah *negative legislator* yang hanya berwenang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, bukan menciptakan norma baru.⁴⁶ Dalam kerangka negara hukum modern, tindakan semacam ini berpotensi melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), karena seharusnya pembentukan norma positif menjadi kewenangan lembaga legislatif (DPR dan Presiden), bukan lembaga yudikatif.⁴⁷

Selain itu, pasca putusan ini, terjadi pula implikasi dalam hal kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Mereka yang berusia di bawah 40 tahun tetapi memiliki jabatan publik tertentu diberi kesempatan mencalonkan diri, sementara yang lain yang sama-sama di bawah 40 tahun tetapi tidak memiliki jabatan publik tersebut kehilangan kesempatan yang sama. Kondisi ini menimbulkan ketidakselarasan dengan prinsip negara hukum modern yang menekankan pada keadilan substantif dan kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum.⁴⁸ Dengan lahirnya Putusan MK tersebut, substansi hukum syarat usia Capres/Cawapres tahun 2024 menjadi lebih fleksibel untuk kategori calon tertentu, namun pada saat yang sama menimbulkan perbedaan perlakuan antara calon yang memiliki pengalaman kepala daerah dengan calon dari jalur lain. Hal ini membuka ruang perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas.

Mahfud MD menegaskan bahwa putusan MK seharusnya memperkuat legitimasi demokrasi dan menjaga kepastian hukum, bukan justru menciptakan ruang tafsir yang ambigu.⁴⁹ Dengan adanya syarat tambahan berupa pengalaman jabatan

⁴⁶ Indrati, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. hal 145.

⁴⁷ Radian Salman, "Mahkamah Konstitusi Dan Politik Hukum Di Bidang Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi* 2 No. 1 (2009).

⁴⁸ Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. hal 115.

⁴⁹ MD, Mahfud. 2009. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* Jakarta: Rajawali Pers. hal 119.

kepala daerah, ketentuan hukum menjadi tidak seragam dan rawan menimbulkan perdebatan politik maupun hukum di kemudian hari. Jika ditilik dari prinsip dasar konstitusi, syarat calon presiden dan calon wakil presiden memang diatur oleh UUD 1945 Pasal 6 ayat (2) yang menyerahkan sepenuhnya kepada undang-undang. Dengan demikian, MK sebenarnya tidak berwenang untuk menambahkan norma baru di luar undang-undang, melainkan hanya menguji apakah norma yang ada bertentangan dengan konstitusi.⁵⁰ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pasca putusan MK 90/PUU-XXI/2023, substansi hukum batas usia capres dan cawapres mengalami pergeseran dari kepastian menuju relativitas, sehingga menimbulkan problematika dari perspektif asas legalitas.

Dengan demikian, secara substansi hukum pasca putusan MK, syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden tidak lagi sekadar soal angka 40 tahun, melainkan bergeser ke arah tafsir yang memberikan peluang berbeda bagi individu tertentu. Hal ini memperlihatkan pergeseran wajah hukum dari yang bersifat objektif dan pasti ke arah hukum yang bersifat interpretatif dan relatif, yang dalam kerangka negara hukum modern dapat dianggap sebagai sebuah kemunduran terhadap asas legalitas.

C. Problematika Substansi dan Prosedur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perdebatan luas karena Mahkamah tidak hanya melakukan penafsiran konstitusional terhadap norma batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga membentuk norma baru yang sebelumnya tidak pernah diatur oleh pembentuk undang-undang.

⁵⁰ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 Ayat (2).”

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan secara tegas minimal berusia 40 (empat puluh) tahun. Ketentuan tersebut bersifat jelas dan tidak membuka ruang pengecualian.

Namun, melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi memperkenalkan norma baru berupa pengecualian usia bagi calon yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Norma tersebut tidak berasal dari undang-undang, melainkan murni dibentuk oleh Mahkamah melalui amar putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Mahkamah telah bergeser dari fungsi sebagai *negative legislator* menjadi *positive legislator*, yaitu menciptakan norma hukum baru yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada prinsipnya berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), bukan sebagai pembentuk norma baru. Ketika Mahkamah menciptakan norma yang tidak memiliki dasar delegasi konstitusional yang jelas, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar asas legalitas dan mereduksi prinsip pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dinilai sebagai putusan yang dipaksakan secara yuridis karena membentuk norma tanpa dasar kewenangan yang memadai.⁵¹

Aspek lain yang memperkuat kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah tidak adanya keterangan ahli yang dihadirkan dan diuji secara substansial dalam persidangan. Dalam praktik peradilan konstitusi, keterangan ahli memiliki peran penting untuk memberikan pandangan akademik,

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010, Hlm. 45–47., n.d.

sosiologis, dan filosofis guna membantu hakim memahami dampak norma yang diuji terhadap sistem ketatanegaraan dan demokrasi.

Mahkamah Konstitusi idealnya menjadikan persidangan sebagai ruang dialektika konstitusional yang terbuka, di mana berbagai pandangan diuji secara objektif sebelum hakim menarik kesimpulan hukum. Ketidakhadiran ahli dalam perkara yang berdampak besar terhadap sistem pemilu nasional menunjukkan lemahnya proses pengujian norma secara akademik dan empiris.

Akibat tidak adanya keterangan ahli, pertimbangan hukum Mahkamah menjadi kurang komprehensif dan terkesan langsung diarahkan pada kesimpulan tertentu. Hal ini memperkuat anggapan bahwa putusan tersebut tidak dibangun melalui proses penalaran hukum yang matang, melainkan lebih didorong oleh pertimbangan praktis yang tidak sepenuhnya diuji secara ilmiah. Kondisi ini berpotensi mengurangi kualitas putusan dan menurunkan tingkat legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional.⁵²

Selain aspek substansi dan pembuktian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga menuai kritik dari sisi prosedural. Prinsip *due process of law* menuntut agar setiap proses peradilan dilaksanakan secara transparan, objektif, dan memberikan ruang yang cukup bagi pengujian argumentasi hukum secara menyeluruh.

Dalam perkara ini, proses persidangan dinilai tidak menggambarkan penggalian fakta dan argumentasi yang memadai. Tidak terdapat pendalaman terhadap implikasi jangka panjang perubahan norma batas usia terhadap sistem pemilu dan stabilitas ketatanegaraan. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat

⁵² Saldi Isra, *Mahkamah Konstitusi Dan Judicial Review*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, Hlm. 112–115., n.d.

final dan mengikat, sehingga setiap kelemahan prosedural akan berdampak langsung terhadap kepastian hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya harus benar secara substansi, tetapi juga harus sah secara prosedural. Ketika proses persidangan tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan keterbukaan, maka putusan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional baru. Oleh karena itu, lemahnya penerapan *due process of law* dalam perkara ini semakin memperkuat pandangan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 bersifat problematik baik dari aspek substansi maupun prosedur.

D. Analisis Substansi Hukum Batas Usia Capres dan Cawapres 2024 dalam Perspektif Teori Negara Hukum Modern (Asas Legalitas)

Dalam kerangka negara hukum modern, keberadaan asas legalitas memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Asas ini merupakan jantung dari prinsip *rule of law*, di mana setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus didasarkan pada hukum yang jelas, pasti, dan adil. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa asas legalitas tidak hanya bermakna bahwa segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, tetapi juga bahwa hukum itu sendiri harus dibuat melalui prosedur yang sah, memiliki substansi yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional, serta tidak menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara.⁵³

Dalam konteks pengaturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, asas legalitas menuntut agar norma hukum yang berlaku bersifat jelas (*lex certa*), tidak multitafsir, dan tidak diskriminatif.⁵⁴ Norma usia minimal 40 tahun sebagaimana

⁵³ Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. hal 45.

⁵⁴ *Ibid.* hl 140

diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebelumnya memenuhi prinsip ini karena memberikan kepastian yang objektif dan berlaku umum bagi semua calon tanpa memandang latar belakang politik, sosial, ataupun ekonomi.

Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, prinsip kepastian hukum ini mulai bergeser. Putusan tersebut menambahkan norma baru bahwa calon presiden atau calon wakil presiden dapat berusia di bawah 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilihan umum.⁵⁵ Norma baru ini menimbulkan dua konsekuensi utama: pertama, perubahan substansi hukum tanpa proses legislasi formal; dan kedua, munculnya ketidakpastian dalam penerapan norma karena tidak dijelaskan secara tegas jabatan kepala daerah seperti apa yang dimaksud apakah bupati, wali kota, atau gubernur.

Dalam negara hukum modern, asas legalitas harus mencerminkan empat unsur utama, yaitu (1) kepastian hukum, (2) keadilan, (3) kemanfaatan, dan (4) perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.⁵⁶ Jika salah satu unsur diabaikan, maka asas legalitas kehilangan makna substansialnya. Dalam konteks Putusan MK 90/PUU-XXI/2023, dapat dikatakan bahwa unsur kepastian hukum menjadi terabaikan karena norma hasil putusan Mahkamah tidak memiliki kejelasan batas.

Selain itu, konsep negara hukum modern yang dikembangkan oleh Jimly menekankan pentingnya keseimbangan antara hukum tertulis dan nilai-nilai moralitas konstitusional.⁵⁷ Artinya, hukum tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga

⁵⁵ “Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Diunduh Dari Laman Resmi MKRI, Hl. 56.,” diakses pada 6 Januari 2025 pukul 16.10.

⁵⁶ Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer. hal 147.

⁵⁷ Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Majalah Hukum Nasional No.1. Jakarta: BPHN. hal 89.

dari nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, seperti keadilan, kesetaraan, dan kepastian. Namun, jika putusan Mahkamah Konstitusi justru menimbulkan persepsi ketidakadilan sosial dan politis, maka nilai moral konstitusional yang dimaksud menjadi kabur.

Asas legalitas bukan hanya prinsip administratif, melainkan juga prinsip etik konstitusional yang mengandung nilai objektivitas hukum. Oleh karena itu, ketika lembaga yudisial seperti Mahkamah Konstitusi menafsirkan norma secara terlalu luas hingga menimbulkan norma baru, hal itu berpotensi mengaburkan garis batas antara pembuat undang-undang dan penafsir undang-undang. Dalam praktiknya, Mahkamah menjadi seolah *positive legislator*, padahal konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *negative legislator* lembaga yang menguji, bukan membentuk norma.

Kritik senada juga dikemukakan oleh Bagir Manan, yang menyatakan bahwa asas legalitas dalam konteks ketatanegaraan berfungsi sebagai pembatas kekuasaan.⁵⁸ Asas ini dimaksudkan agar tidak ada lembaga negara yang dapat bertindak di luar kewenangannya, termasuk lembaga peradilan. Maka ketika Mahkamah Konstitusi menambahkan norma baru dalam putusannya, tindakan tersebut dinilai melampaui batas wewenang yudisial yang diberikan oleh UUD 1945.

Dari perspektif kepastian hukum, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum harus dapat memberikan prediktabilitas terhadap perilaku sosial dan politik.⁵⁹ Ketika norma hukum tidak dapat lagi memberikan kepastian, maka hukum kehilangan daya ikat sosialnya. Dalam kasus ini, perubahan syarat usia tanpa mekanisme legislasi yang sah menimbulkan ketidakpastian baik bagi partai politik,

⁵⁸ Manan, Bagir. 2004. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press. hal 45.

⁵⁹ Rahardjo, Satdjipto. 1979. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni. hal 77.

penyelenggara pemilu, maupun masyarakat pemilih. Hal ini menunjukkan adanya *deformasi* dalam penerapan asas legalitas dari yang seharusnya menjaga kepastian hukum, menjadi sumber ketidakpastian hukum.

Dari sudut pandang teori negara hukum modern, Mahfud MD berpendapat bahwa hukum tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan politik sesaat.⁶⁰ Negara hukum modern menuntut adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), bukan supremasi kekuasaan. Namun dalam konteks Putusan MK 90/PUU-XXI/2023, justru muncul kekhawatiran bahwa hukum telah digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan, karena putusan ini keluar pada waktu yang sangat dekat dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan menimbulkan manfaat langsung bagi figur tertentu.

Dengan demikian, jika dikaji melalui lensa asas legalitas dalam teori negara hukum modern, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 cenderung menunjukkan adanya pergeseran makna negara hukum. Negara hukum modern yang seharusnya menjamin kepastian dan keadilan substantif, kini tampak digeser oleh kepentingan pragmatis dan interpretasi yudisial yang tidak terkendali. Jimly Asshiddiqie menyebut fenomena seperti ini sebagai “krisis konstitusional dalam praktik peradilan konstitusi”, yakni ketika lembaga penjaga konstitusi justru memperluas makna konstitusi tanpa dasar legitimasi formal yang kuat.⁶¹

Lebih lanjut, dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara, perubahan norma hukum harus selalu memperhatikan prinsip *due process of law*, yakni setiap perubahan aturan yang berdampak luas terhadap hak politik warga

⁶⁰ MD, Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES. hal 119.

⁶¹ Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 154.

negara harus dilakukan melalui mekanisme pembentukan undang-undang yang partisipatif dan transparan. Dengan adanya perubahan norma melalui putusan yudisial, prinsip ini menjadi terabaikan.

Dari seluruh analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung masalah serius dalam penerapan asas legalitas. Ia tidak hanya mengubah norma hukum secara substantif, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial. Dalam kerangka negara hukum modern, kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran prinsip dasar negara hukum, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang jelas, pasti, dan adil.

E. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Substansi Hukum Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pengaturan mengenai syarat pemimpin tidak ditentukan secara rigid melalui batas usia tertentu. Literatur klasik fiqh siyasah, seperti karya Al-Mawardi, lebih menekankan pada aspek kemampuan, keadilan, kecakapan, dan kematangan akal sebagai syarat utama seorang pemimpin.⁶²

Siyasah dusturiyah memandang bahwa pemimpin merupakan pemegang amanah umat, sehingga syarat-syarat kepemimpinan harus diarahkan untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*). Oleh karena itu, penetapan batas usia dalam hukum positif dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad siyasah*, yakni kebijakan hukum yang dibuat oleh negara untuk mencegah mudarat dan menjamin kualitas kepemimpinan.

⁶² Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996, Hlm. 5–6.

Namun demikian, perubahan norma melalui Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dinilai secara kritis dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Ketentuan pengecualian berdasarkan pengalaman jabatan kepala daerah harus tetap memenuhi prinsip keadilan, tidak diskriminatif, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila perubahan norma justru menimbulkan kegamangan dalam sistem hukum dan persepsi publik, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan utama *siyasah*, yaitu menciptakan ketertiban dan kemaslahatan.



BAB III

PERAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SERTA PENERAPAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA PERUBAHAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES 2024 DI INDONESIA

A. Peran dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah dan Dasar Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia merupakan hasil dari perkembangan pemikiran ketatanegaraan modern yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Ide dasar ini berakar dari konsep *constitutional review*, yaitu mekanisme pengujian terhadap konstitusionalitas undang-undang oleh lembaga khusus yang bersifat independen dan berada di luar cabang kekuasaan legislatif maupun eksekutif.⁶³

Secara historis, keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia lahir melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001.⁶⁴ Sebelum perubahan tersebut, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 secara langsung. Kewenangan ini sebelumnya dijalankan secara terbatas oleh Mahkamah Agung (MA) berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun hanya

⁶³ MD, Mahfud.2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES hal 34.

⁶⁴ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Perubahan Ketiga, disahkan pada Sidang Tahunan MPR tanggal 9 November 2001, yang menambahkan Bab IXA tentang *Mahkamah Konstitusi* (Pasal 24C).

terbatas pada pengujian peraturan di bawah undang-undang.⁶⁵

Perubahan konstitusi pada era reformasi mengubah paradigma sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan itu tidak hanya menyangkut pembagian kekuasaan, tetapi juga menegaskan pentingnya sistem *checks and balances* antar lembaga negara, termasuk di bidang kekuasaan kehakiman. Dalam kerangka inilah kemudian muncul lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi, yang secara resmi berdiri setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁶⁶

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pilar utama penegakan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Saldi Isra, keberadaan MK mencerminkan upaya membangun keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya. Menurutnya, keberadaan MK tidak hanya dimaknai sebagai lembaga peradilan semata, tetapi juga sebagai organ konstitusional yang berperan menjaga kemurnian konstitusi serta menafsirkan norma-norma dasar negara.⁶⁷

Selain itu, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari arsitektur baru ketatanegaraan Indonesia yang modern, di mana konstitusi tidak lagi hanya dipandang sebagai dokumen hukum tertinggi, tetapi juga sebagai *living constitution* konstitusi yang hidup dan terus menyesuaikan dengan dinamika masyarakat serta kebutuhan keadilan.⁶⁸ MK menjadi

⁶⁵ “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970,” tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Pasal 11.

⁶⁶ Indrati, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. hal 56.

⁶⁷ Isra, Saldi. 2020. *Lembaga Negara: Fungsi Dan Hubungan Antar Lembaga Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. hal 45.

⁶⁸ Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 78.

lembaga yang memiliki fungsi ganda, yakni menjaga agar kekuasaan negara tidak melampaui batas konstitusi sekaligus menjadi pelindung hak-hak konstitusional warga negara.⁶⁹

Secara filosofis, pembentukan MK juga dilandasi oleh pandangan bahwa dalam suatu negara hukum, kekuasaan kehakiman harus memiliki instrumen untuk mengontrol tindakan legislatif dan eksekutif agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi menuntut adanya lembaga yang berwenang memastikan bahwa setiap produk hukum sejalan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen, yang memperkenalkan konsep *Constitutional Court* pertama kali di Austria tahun 1920, yang kemudian menjadi model bagi banyak negara termasuk Indonesia.

Di Indonesia, dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi tercantum secara eksplisit dalam Pasal 24C UUD 1945, yang menegaskan empat kewenangan utama MK, yaitu: (1) menguji undang-undang terhadap UUD 1945, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, MK juga memiliki kewajiban untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.⁷⁰

Dengan demikian, lahirnya Mahkamah Konstitusi tidak hanya merupakan hasil perubahan formal dalam teks konstitusi, tetapi juga merupakan manifestasi dari cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi prinsip konstitusionalitas dalam

⁶⁹ Asshiddiqie, Jimly . 2010. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hal 98

⁷⁰ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C,”.

setiap aspek kehidupan bernegara. MK menjadi simbol bahwa hukum bukan sekadar instrumen kekuasaan, melainkan batas dan penuntun bagi kekuasaan itu sendiri.⁷¹

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran MK merupakan bagian dari proses reformasi konstitusional yang bertujuan untuk memperkuat sistem *checks and balances* di antara lembaga-lembaga negara serta menjamin tegaknya prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) di Indonesia. Pembentukan MK dimaksudkan untuk menegakkan supremasi konstitusi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara lain, termasuk oleh lembaga legislatif dan eksekutif.⁷²

Sebelum amandemen UUD 1945, mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak adanya lembaga yang secara independen mengawasi apakah undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden sesuai atau tidak dengan konstitusi. Setelah amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami pergeseran besar dengan lahirnya lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.⁷³

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus

⁷¹ Mochtar, Zainal Arifin. 2018. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UGM Press. hal 150.

⁷² Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hal 35.

⁷³ Soemantri, Sri. 2001. *Bahan Bacaan Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. hal 78.

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum.⁷⁴ Selain itu, MK juga memiliki kewajiban untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki karakteristik yang unik. MK tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif secara tradisional. Meskipun berada dalam rumpun kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, MK memiliki fungsi dan peran yang berbeda dengan Mahkamah Agung (MA). Bila MA berfungsi sebagai puncak peradilan dalam konteks penerapan hukum (*law in action*), maka MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi dalam konteks norma.⁷⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai simbol dari hadirnya era baru ketatanegaraan yang lebih demokratis dan berkeadilan, di mana kekuasaan negara dikontrol melalui mekanisme hukum konstitusi. MK merupakan manifestasi dari gagasan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) yang harus dijaga agar tidak dilanggar oleh pembentuk undang-undang maupun lembaga negara lainnya.⁷⁶

Saldi Isra juga menjelaskan bahwa pembentukan MK adalah konsekuensi logis dari perubahan paradigma kekuasaan negara di Indonesia. Dalam pandangannya, lembaga negara tidak boleh lagi dilihat sebagai entitas hierarkis

⁷⁴ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C.”

⁷⁵ Siahaan, Maruarar. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. hal 41.

⁷⁶ Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Mahkamah Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 12.

seperti pada masa Orde Lama dan Orde Baru, tetapi harus dilihat sebagai organ konstitusi yang bekerja secara fungsional, saling mengawasi, dan saling mengimbangi.⁷⁷ Dengan demikian, kedudukan MK tidak bisa dipahami hanya dari struktur kelembagaan, tetapi dari fungsi konstitusionalnya dalam menegakkan prinsip supremasi konstitusi dan menjaga agar seluruh lembaga negara bekerja sesuai batas kewenangan yang ditentukan oleh UUD.

Kehadiran MK juga menandai bergesernya konsep klasik pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) menjadi pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) yang bersifat fungsional. Artinya, masing-masing lembaga negara tidak lagi berdiri secara mutlak terpisah, melainkan menjalankan fungsi tertentu yang saling terkait dan saling mengawasi.⁷⁸ Dalam konteks ini, MK memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan kekuasaan negara, baik oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), MK berperan menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis dengan menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam setiap putusannya.⁷⁹ Karena itu, kedudukan MK bukan hanya sebagai lembaga yudisial yang menjalankan fungsi peradilan, tetapi juga sebagai lembaga konstitusional yang memelihara keseimbangan antara hukum dan kekuasaan.

Dalam praktiknya, keberadaan MK membawa perubahan signifikan dalam dinamika politik dan hukum di Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 2003, MK telah

⁷⁷ Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hal 112.

⁷⁸ Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal 89.

⁷⁹ Manan, Bagir. 2004. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press. hal 56.

menjadi lembaga yang memiliki pengaruh besar terhadap sistem ketatanegaraan melalui putusan-putusan yang bersifat final dan mengikat. Beberapa putusan MK bahkan bersifat konstitutif, yaitu menimbulkan norma hukum baru atau menafsirkan ulang ketentuan undang-undang yang semula bersifat tertutup.⁸⁰ Meskipun demikian, kekuatan besar yang dimiliki MK juga menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi hukum tata negara. Beberapa pakar, seperti Bagir Manan dan Sri Soemantri, mengingatkan bahwa kewenangan MK harus tetap dibatasi agar tidak melampaui fungsi yang diatur konstitusi.⁸¹ Bila MK terlalu jauh menafsirkan norma hukum hingga mengubah substansi undang-undang, maka MK dapat dianggap telah melampaui batas kewenangan sebagai *negative legislator* dan berubah menjadi *positive legislator*, yang seharusnya merupakan domain lembaga legislatif.

Oleh karena itu, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus selalu dipahami dalam konteks keseimbangan antara kemandirian lembaga yudisial dan pembatasan kekuasaan oleh konstitusi. Dalam sistem negara hukum modern, tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak; setiap lembaga negara harus bekerja dalam kerangka hukum yang menegakkan asas legalitas, akuntabilitas, dan keadilan konstitusional.⁸²

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan aspek sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menegaskan fungsi lembaga ini sebagai *the guardian of the constitution*. Keberadaan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tidak hanya

⁸⁰ Harun, Refly. 2011. *Mahkamah Konstitusi: Konstitusi Dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas. hal 27.

⁸¹ Manan, Bagir. 2003. *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal 97.

⁸² Asshiddiqie, Jimly. 2010 *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 67.

memiliki nilai yuridis, tetapi juga nilai konstitusional yang mendalam, karena lembaga ini menjadi pengawal tertinggi terhadap supremasi konstitusi. Sejak amandemen UUD 1945, kewenangan MK diatur secara eksplisit dalam Pasal 24C UUD 1945 dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Menurut Maria Farida Indrati (2021), pembedaan antara *fungsi*, *tugas*, dan *kewenangan* dalam lembaga negara menjadi hal penting untuk menegaskan batas kerja lembaga konstitusional. Fungsi MK adalah menjaga kemurnian konstitusi, tugasnya menyelenggarakan peradilan konstitusi, sedangkan kewenangannya merupakan instrumen hukum untuk melaksanakan fungsi tersebut.⁸³ Artinya, kewenangan MK bukanlah sesuatu yang bebas, tetapi melekat pada tujuan konstitusional yang hendak dicapai, yaitu menegakkan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Secara normatif, MK memiliki lima kewenangan konstitusional utama dan satu kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*);
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (*dispute of authority*);
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum (*electoral disputes*);
5. Memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden (*impeachment process*); serta

⁸³ Indrati, Maria Farida. 2021. *Ilmu Perundang-Undangan Dan Lembaga Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal 134.

6. Kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden (fungsi etikopolitik konstitusional).⁸⁴

Kewenangan MK tidak dapat dilepaskan dari gagasan *constitutional justice system*, yaitu sistem peradilan yang menjamin agar setiap norma hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi.⁸⁵ Dengan kata lain, MK tidak sekadar mengadili norma, tetapi juga menjaga moralitas konstitusional dalam praktik bernegara. Putusan-putusan MK sering kali menjadi *constitutional correction* terhadap kebijakan politik hukum yang dianggap menyimpang dari prinsip konstitusi.

Kewenangan MK bersifat *derivative but autonomous* yaitu kewenangan yang berasal dari konstitusi, tetapi dijalankan secara mandiri tanpa campur tangan lembaga lain.⁸⁶ Artinya, meskipun MK tidak memiliki kewenangan politik, putusannya sering kali membawa konsekuensi politik yang luas. Oleh karena itu, hakim konstitusi dituntut memiliki tanggung jawab profesional sekaligus etika kenegaraan dalam menafsirkan norma hukum yang diuji.

Kewenangan MK memiliki dua dimensi utama: dimensi normatif dan dimensi fungsional.⁸⁷ Dimensi normatif mengacu pada dasar hukum formal kewenangan MK sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan undang-undang, sedangkan dimensi fungsional berkaitan dengan bagaimana MK menggunakan kewenangannya secara efektif untuk menjaga keseimbangan antar lembaga negara dan perlindungan hak-hak

⁸⁴ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C Ayat (1) Dan (2),” .

⁸⁵ Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hal 93-95.

⁸⁶ Indrayana, Denny. 2020. *Negara Hukum Dan Reformasi Konstitusi*. Jakarta: Kompas. hal 98.

⁸⁷ Arsil, Fitra. 2023. “Dimensi Fungsional Kewenangan Mahkamah Konstitusi” dalam jurnal *Konstitusi* 20 No.2 halaman 211.

konstitusional warga negara. Adapun dimensi fungsional tersebut dapat dilihat melalui pelaksanaan beberapa kewenangan utama MK, yaitu:

a. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

Kewenangan pertama dan paling dominan dari MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*constitutional review*). Kewenangan ini menjadikan MK sebagai pengawal supremasi konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Menurut Bivitri Susanti, pengujian undang-undang tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga moral dan sosial, karena menilai apakah norma hukum yang diuji selaras dengan nilai-nilai keadilan dan tujuan konstitusi.⁸⁸

Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang sering kali menjadi *milestone* dalam perkembangan hukum tata negara. Misalnya, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, MK menunjukkan peran ganda sebagai penafsir konstitusi sekaligus pengarah politik hukum nasional. Meskipun putusan tersebut menimbulkan perdebatan luas, hal itu menegaskan bahwa MK memiliki otoritas final dalam menentukan makna konstitusi.

b. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Kewenangan kedua adalah menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sengketa ini biasanya muncul karena tumpang tindih interpretasi terhadap ketentuan konstitusional. Menurut jurnal Yuliana dan Satria Nugraha (2021) dalam *Rechtsvinding*, kewenangan MK dalam SKLN bertujuan untuk menjaga

⁸⁸ Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Dan Lembaga Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius. Ha; 274

keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara agar tetap berada dalam koridor konstitusional.⁸⁹ Dengan demikian, MK berfungsi sebagai wasit konstitusional yang memastikan agar tidak terjadi dominasi satu lembaga terhadap yang lain.

c. Pembubaran Partai Politik

Dalam hal pembubaran partai politik, MK diberi wewenang untuk menilai apakah partai politik tersebut bertentangan dengan prinsip dasar negara dan konstitusi. Kewenangan ini menunjukkan peran MK dalam menjaga demokrasi substantif. Menurut jurnal Andini Pramesti (2022) dalam *Jurnal Hukum Konstitusi dan Demokrasi*, pembubaran partai politik merupakan tindakan konstitusional yang hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan, bukan keputusan politik.⁹⁰ Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah terhadap partai-partai oposisi.

d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kewenangan lain yang memiliki dampak langsung terhadap stabilitas politik adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan ini menunjukkan bahwa MK bukan hanya lembaga hukum, tetapi juga lembaga politik konstitusional. Fitra Arsil (2023) menyebut kewenangan ini sebagai *constitutional democracy safeguard*, karena MK memastikan agar hasil pemilu mencerminkan kedaulatan rakyat yang sah dan jujur.⁹¹

⁸⁹ Yuliana dan Satria Nugraha. 2021. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara,” dalam jurnal *Rechtsvinding* 10 No.3 halaman 320.

⁹⁰ Pramesti, Andini. 2022. “Peran MK Dalam Pembubaran Partai Politik Dan Perlindungan Demokrasi,” dalam jurnal *Hukum Konstitusi Dan Demokrasi* 4 No.1 halaman 27.

⁹¹ Arsil, *op.cit.*, hal 218

e. Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam hal pemakzulan, MK berperan sebagai *constitutional tribunal* yang memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden. Kewenangan ini bersifat etikopolitis karena menyangkut legitimasi jabatan kepala negara. Menurut M. Roni Hanitijo (2022), proses ini merupakan wujud sistem pengawasan horizontal (*horizontal accountability*) yang menyeimbangkan hubungan antara eksekutif dan legislatif di bawah pengawasan yudikatif.⁹²

f. Dinamika Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menariknya, dalam perkembangan praktik ketatanegaraan, muncul perdebatan mengenai perluasan kewenangan MK. Denny Indrayana (2020) menyebut fenomena ini sebagai *constitutional expansionism*, yaitu kecenderungan MK untuk menafsirkan konstitusi secara progresif di luar teks formalnya.⁹³ Contohnya, MK beberapa kali menerima perkara yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam UUD 1945, seperti sengketa hasil Pilkada (yang semula diatur oleh undang-undang, bukan konstitusi).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kewenangan MK bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan hukum dan politik. Namun, perluasan kewenangan harus tetap dijaga dalam koridor akuntabilitas konstitusional agar tidak melampaui batas demokrasi.

⁹² Hanitijo, M. Roni. 2020. "Pemakzulan Presiden Dalam Perspektif Checks and Balances," dalam jurnal *Ius Quia Iustum* 29 No. 3 halaman 450.

⁹³ Indrayana, Denny. 2020. *Negara Hukum Dan Reformasi Konstitusi*. Jakarta: Kompas. hal 103.

4. Analisis Peran dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Teori Lembaga Negara

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang lahir pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan utama menjaga kemurnian konstitusi dan memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Keberadaan MK menjadi manifestasi dari prinsip *constitutional supremacy*, di mana konstitusi ditempatkan sebagai tolok ukur tertinggi dalam menjalankan kekuasaan negara.⁹⁴

Menurut Saldi Isra, kedudukan suatu lembaga negara tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum pembentukannya, melainkan juga oleh sejauh mana lembaga tersebut menjalankan fungsi substantifnya dalam sistem kekuasaan negara.⁹⁵ MK, dalam hal ini, memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) melalui mekanisme *checks and balances*. Fungsi pengujian undang-undang (judicial review) yang dimiliki MK menjadi sarana korektif terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pembentuk undang-undang.

Lebih jauh, Saldi Isra menegaskan bahwa kekuasaan MK tidak bersifat subordinatif terhadap lembaga lain, melainkan koordinatif dan fungsional.⁹⁶ Hal ini berarti MK tidak berada di bawah lembaga eksekutif maupun legislatif, tetapi berperan sebagai pengimbang dalam sistem ketatanegaraan. Pandangan ini selaras dengan teori *trias politica* modern yang dikembangkan oleh Montesquieu, di mana

⁹⁴ *Ibid* hal.45

⁹⁵ Isra, Saldi. 2020. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*. Jakarta: Rajawali Pers. hal 37.

⁹⁶ *Ibid* hal.112

setiap cabang kekuasaan harus memiliki fungsi kontrol terhadap cabang lainnya untuk mencegah dominasi kekuasaan.

Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa MK bukan hanya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai penafsir tunggal terhadap konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).⁹⁷ Artinya, peran MK bukan sekadar menilai kesesuaian norma undang-undang dengan konstitusi, melainkan juga menafsirkan nilai-nilai konstitusional yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, peran ini tampak jelas karena MK melakukan penafsiran terhadap norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu dengan pendekatan konstitusional yang lebih substantif daripada sekadar formalistik.

Namun demikian, berdasarkan teori lembaga negara dari Saldi Isra, setiap tindakan kelembagaan harus tetap berada dalam koridor fungsi yang diatur oleh konstitusi.⁹⁸ Ketika MK memutus dengan menambah norma baru dalam undang-undang, hal tersebut menimbulkan perdebatan akademik mengenai batas kewenangan MK sebagai *negative legislator*. Konsep *negative legislator* sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen, menyatakan bahwa pengadilan konstitusi hanya berwenang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, bukan menambahkan atau membuat norma baru.

Dalam perspektif lembaga negara, tindakan MK dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 telah melampaui batas kewenangan yudikatif dan mendekati fungsi *positive legislator*, yaitu menciptakan norma hukum baru tanpa melalui proses

⁹⁷ Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Mahkamah Konstitusi Dan Konstitusionalisme Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 53.

⁹⁸ Isra, saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*. Hal.120

legislasi di DPR. Hal ini dapat dipandang sebagai bentuk ketidakseimbangan antar lembaga negara, karena MK yang seharusnya menjadi pengawal konstitusi justru berpotensi menafsirkan konstitusi secara ekstensif hingga mengubah struktur norma yang seharusnya menjadi domain lembaga legislatif.

Keseimbangan antar lembaga negara merupakan unsur esensial dari sistem presidensial di Indonesia. Setiap lembaga memiliki fungsi dan batas konstitusional yang harus dihormati agar tidak terjadi *constitutional crisis*. Dalam hal ini, MK seharusnya berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya agar tidak mengaburkan batas antara kekuasaan yudikatif dan legislatif.

Dari perspektif hukum tata negara modern, tindakan MK ini juga berkaitan dengan pergeseran paradigma dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, di mana MK tidak hanya menjadi pelaksana keadilan formal tetapi juga penegak keadilan substantif.⁹⁹ Namun, keadilan substantif tersebut harus tetap selaras dengan prinsip *rule of law* dan *constitutional supremacy*. Sebagaimana dikemukakan oleh Maruarar Siahaan, putusan MK bersifat final dan mengikat, tetapi tidak berarti berada di atas konstitusi.¹⁰⁰ Artinya, setiap putusan MK harus tetap dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, filosofis, dan etis, agar tidak menimbulkan delegitimasi terhadap lembaga itu sendiri.

Berdasarkan teori lembaga negara, Saldi Isra juga menegaskan bahwa suatu lembaga memperoleh legitimasi bukan hanya dari kewenangan formalnya, tetapi juga dari tingkat penerimaan publik terhadap kinerjanya.¹⁰¹ Oleh karena itu, peran MK

⁹⁹ Soemantri, Sri. 2006. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. hal 134.

¹⁰⁰ Siahaan, Maruar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Timur: Konstitusi Press. hal 76.

¹⁰¹ Isra, Saldi. 2020. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*. Hal 186

dalam menjaga integritas konstitusi harus diimbangi dengan akuntabilitas publik dan moralitas kelembagaan.

Dengan demikian, analisis terhadap peran dan kewenangan MK dalam putusan batas usia capres-cawapres menunjukkan adanya dilema antara menjaga supremasi konstitusi dan batas kewenangan kelembagaan. Jika tidak diimbangi dengan mekanisme etika dan akuntabilitas, maka pergeseran peran MK dari *negative legislator* menjadi *positive legislator* dapat mengakibatkan ketidakharmonisan antar lembaga negara serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi itu sendiri.

B. Etika Profesi Hakim

1. Prinsip-Prinsip Hakim Konstitusi

Kode Etik Hakim Konstitusi pada hakikatnya lahir dari kebutuhan moral untuk menjaga kemuliaan profesi kehakiman serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusional. Secara filosofis, etika hakim berpijak pada prinsip keadilan, kejujuran, dan integritas yang menjadi inti dari negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, tugas hakim bukan semata menegakkan hukum dalam arti formal, tetapi juga “menegakkan kebenaran dan keadilan secara substansial demi kemanusiaan”¹⁰². Oleh karena itu, perilaku hakim harus mencerminkan nilai-nilai moral yang luhur agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara etis.

Prinsip dasar dalam etika kehakiman juga diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai*

¹⁰² Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 14.

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Rumusan ini menegaskan bahwa keadilan tidak dapat dilepaskan dari integritas pribadi hakim sebagai penjaga nilai moral hukum. Selanjutnya, Pasal 17 ayat (4) UU tersebut menambahkan bahwa “Hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang bersengketa.”¹⁰³

Berdasarkan landasan tersebut, Mahkamah Konstitusi membentuk perangkat etik tersendiri yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi* (KEPPHK), yang kemudian diperbarui melalui PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.¹⁰⁴ Regulasi ini menegaskan bahwa setiap hakim konstitusi wajib menjaga martabat jabatan dan menghindari setiap perilaku yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

Etika hakim konstitusi memiliki dua dimensi, yaitu dimensi moral personal dan moral kelembagaan. Dimensi moral personal mengatur tentang perilaku individual hakim, seperti kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab, sedangkan moral kelembagaan menekankan pentingnya menjaga independensi dan wibawa lembaga peradilan konstitusional.¹⁰⁵ Dalam konteks ini, etika tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang mengikat secara moral (*binding moral norms*).

¹⁰³ “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1) Dan Pasal 17 Ayat (4).”

¹⁰⁴ “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi,”

¹⁰⁵ Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Konstitusi Dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 55.

Prinsip-prinsip pokok dalam KEPPHK terdiri atas independensi, integritas, profesionalitas, keadilan, kesetaraan, dan kepantasan (*propriety*).¹⁰⁶ Keenam prinsip ini menjadi pedoman fundamental dalam perilaku hakim konstitusi. Misalnya, prinsip independensi berarti hakim harus bebas dari tekanan atau intervensi kekuasaan manapun. Sementara itu, prinsip integritas menuntut agar hakim menjauhi segala bentuk perilaku yang dapat menimbulkan keraguan publik terhadap kejujurannya.

Kode etik bukan hanya sebagai rambu-rambu larangan, melainkan juga sebagai kompas moral bagi hakim dalam setiap tahap pelaksanaan tugasnya. hakim mempunyai eksistensi yang sangat eksistensial dalam sistem peradilan, maka dengan sendirinya fungsi hakim dalam pengadilan sangat fungsional. Artinya bahwa pelaksanaan fungsi hakim dalam pengadilan sangat menentukan citra pengadilan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa jika hakim dalam suatu lembaga peradilan tidak menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka dapat dikatakan bahwa pengadilan itu mempunyai citra buruk. Sebaliknya jika hakim dalam suatu lembaga peradilan menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara maksimal dan optimal, maka hal itu menunjukkan citra baik bagi lembaga peradilan itu.¹⁰⁷

Hakim harus mampu menegakkan hukum dengan hati nurani dan rasa tanggung jawab etis, bukan hanya tanggung jawab yuridis semata. Dalam hal ini, tanggung jawab etis berarti kewajiban hakim untuk menjaga nilai moral yang melekat pada

¹⁰⁶ “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, (Jakarta: MKRI, 2023),”

¹⁰⁷ Sudirman, Hasanuddin Hasim, Abdul Hafid.2019. “Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. 14 No.2 (halaman 194). Parepare:IAIN Parepare.

jabatannya, sementara tanggung jawab yuridis berorientasi pada penegakan aturan formal.

Landasan filosofis ini juga berakar dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai tersebut menjadi pijakan moral bagi setiap hakim konstitusi dalam menjalankan perannya. Oleh sebab itu, KEPPHK bukan hanya merupakan norma internal Mahkamah Konstitusi, tetapi juga wujud nyata implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik kekuasaan kehakiman.

Dengan demikian, prinsip etika hakim konstitusi bukan sekadar aturan administratif, melainkan refleksi dari ideal moral negara hukum yang menempatkan keadilan sebagai panglima. Etika dalam berkonstitusi merupakan bagian dari etika bernegara, yang menentukan kualitas dan martabat demokrasi suatu bangsa.

2. Larangan-larangan Bagi Hakim Konstitusi

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hakim konstitusi menempati posisi yang sangat strategis sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang konstitusi. Oleh sebab itu, perilaku dan integritas seorang hakim konstitusi tidak hanya diukur dari kemampuan profesional dalam menafsirkan hukum, tetapi juga dari aspek moral dan etika yang menjadi dasar dalam menjalankan tugasnya. Hakim adalah figur moral yang harus menjaga martabat peradilan dengan menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau menurunkan kehormatan lembaga peradilan¹⁰⁸

Etika profesi hakim merupakan bagian integral dari penegakan hukum yang bermartabat. Jimly menjelaskan bahwa dalam konteks peradilan konstitusi, etika tidak

¹⁰⁸ Asshiddiqie, 2014. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*. Hal 47

hanya berfungsi sebagai norma tambahan di luar hukum, tetapi menjadi sumber moral yang menuntun perilaku hakim agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yudisial yang dimilikinya.¹⁰⁹ Prinsip ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 17 ayat (4) yang menegaskan: “Hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang bersengketa, penasihat hukum, atau jaksa.”¹¹⁰

Selain itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) juga menegaskan larangan bagi hakim konstitusi untuk memeriksa perkara apabila memiliki kedekatan pribadi atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.¹¹¹ Dengan demikian, larangan-larangan bagi hakim tidak hanya bersumber dari aturan kelembagaan (kode etik), tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai moral dan filosofis profesi kehakiman, yang menempatkan hakim sebagai “wakil Tuhan di muka bumi” untuk menegakkan keadilan dan kebenaran tanpa intervensi pribadi maupun politik.

Berikut larangan hakim konstitusi¹¹²:

b. Berprilaku Tidak Adil;

Hakim dilarang melakukan tindakan lain yang dapat menunjukkan kesan memihak, mengancam, menyudutkan pihak berperkara, hakim dilarang, Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan

¹⁰⁹ *Ibid.* hal 52

¹¹⁰ “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 Ayat (4),”

¹¹¹ “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, Pasal 5 Ayat (2),”

¹¹² “Peraturan Bersama Nomor:02/PB/MA/IX/20,” .

lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi. dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pewartu pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

c. Berprilaku Tidak jujur;

Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meruntai atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari: 1) advokat; 2) penuntut; 3) orang yang sedang diadili; 4) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili.

d. Berprilaku Tidak Arif dan Bijaksana;

Dilarang menjadi anggota partai politik atau terlibat dalam kegiatan politik praktis, Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut, Hakim, dalam hubungan pnbadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.

e. Bersikap Tidak Mandiri;

Hakim harus menjalankan fungsinya secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

f. Tidak Berintegritas Tinggi;

Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan, Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut.

g. Tidak Bertanggungjawab;

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain, Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukannya sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

h. Tidak Menjunjung Tinggi Harga Diri;

Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim, Hakim dilarang melakukan rangkai jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Tidak Berdisiplin Tinggi;

Tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

j. Tidak Berprilaku Rendah Hati;

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dan siapapun juga.

k. Tidak Bersikap Profesional

Larangan-larangan tersebut menunjukkan bahwa etika profesi hakim konstitusi bukan hanya mengatur hubungan formal antara hakim dan para pihak, tetapi juga mencakup aspek pribadi dan sosial yang melekat pada jati diri seorang penegak keadilan.

3. Konsep Kehakiman dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Dalam literatur klasik siyasah dusturiyah, kekuasaan kehakiman dipahami sebagai bagian dari struktur kekuasaan negara yang bertugas menegakkan keadilan. Hakim dalam tradisi Islam disebut *qāḍī*, yaitu pejabat yang diberi mandat untuk memutus perkara berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Kedudukan *qāḍī* tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bersifat moral dan religius.

Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa pengangkatan *qāḍī* merupakan bagian dari kewenangan penguasa untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kezaliman. Seorang *qāḍī* wajib memiliki sifat adil (*al-‘adālah*), berilmu, serta memiliki integritas yang kuat agar putusannya tidak menyimpang dari tujuan penegakan keadilan.¹¹³

Selain itu, siyasah dusturiyah juga mengenal prinsip *saddu al-dzarī‘ah*, yaitu menutup segala jalan yang dapat menimbulkan kerusakan. Dalam konteks etika hakim, prinsip ini mengharuskan hakim menghindari tindakan atau putusan yang berpotensi menimbulkan fitnah, kecurigaan publik, atau ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan.¹¹⁴

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, putusan hakim tidak hanya dinilai dari aspek kesesuaian dengan aturan formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap

¹¹³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayah Al-Diniyyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1996, Hlm. 72–73, n.d.

¹¹⁴ “Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986, Jilid II, Hlm. 873.,” n.d.

kemaslahatan umum. Hakim bertanggung jawab memastikan bahwa setiap putusan yang diambil tidak menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar dibandingkan manfaat yang dihasilkan. Kaedah fiqh siyasah *taṣarruf al-ḥākim manūṭun bi al-maṣlahah* menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan penguasa, termasuk hakim, harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Apabila suatu putusan menimbulkan kegaduhan sosial atau merusak kepercayaan publik, maka putusan tersebut perlu dievaluasi secara etis dalam perspektif siyasah dusturiyah.

Dalam konteks perubahan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, prinsip ini mengingatkan bahwa hakim konstitusi tidak hanya bertanggung jawab secara yuridis, tetapi juga secara moral terhadap dampak sosial dan politik dari putusan yang diambil.

4. Relevansi Teori Etika Profesi Hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Dalam konteks etika profesi hakim, salah satu prinsip utama yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie adalah bahwa seorang hakim harus senantiasa menjaga independensi, imparsialitas, dan integritas moral, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tugas yudisialnya. Dalam bukunya *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jimly menegaskan bahwa hakim bukan hanya pelaksana undang-undang, tetapi juga penjaga moral hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pengaruh kepentingan pribadi, politik, atau relasi keluarga.¹¹⁵

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, teori etika profesi hakim menjadi relevan karena putusan tersebut menimbulkan

¹¹⁵ Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 45.

kontroversi publik, terutama mengenai indikasi adanya konflik kepentingan yang berkaitan dengan hubungan personal antara hakim konstitusi dan pihak yang diuntungkan oleh putusan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang bersengketa, penasihat hukum, atau jaksa”. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, yang menyebutkan bahwa hakim konstitusi dilarang memeriksa perkara apabila terdapat hubungan pribadi atau keluarga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.¹¹⁶

Jika ditinjau dari perspektif etika profesi hakim, prinsip utama yang harus dijaga adalah *independensi dan imparsialitas* hakim. Seorang hakim konstitusi harus menjaga jarak moral dan profesional dari kepentingan pribadi maupun politik. Prinsip ini bertujuan agar setiap putusan mencerminkan objektivitas, bukan keberpihakan terhadap pihak tertentu. Ketika integritas dan netralitas hakim diragukan, maka kepercayaan publik terhadap lembaga konstitusional pun akan menurun, yang pada akhirnya mengancam legitimasi hukum itu sendiri.

Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dengan membuka peluang bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun namun pernah menjabat sebagai kepala daerah untuk mencalonkan diri, terdapat fakta bahwa salah satu hakim

¹¹⁶ “Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 Ayat (4); Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, Pasal 8 Ayat (2),”

konstitusi yang turut memutus perkara tersebut memiliki hubungan keluarga (paman) dengan pihak yang secara langsung memperoleh manfaat dari putusan itu, yakni Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Jika dikaji dari perspektif etika profesi hakim, situasi ini dapat dikategorikan sebagai potensi pelanggaran terhadap prinsip imparialitas dan independensi yudisial. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa “hakim tidak boleh hanya adil, tetapi juga harus tampak adil di mata publik” (*justice must not only be done but must also be seen to be done*).¹¹⁷ Artinya, sekalipun tidak terbukti adanya intervensi langsung atau konflik kepentingan faktual, keberadaan hubungan keluarga dekat tersebut secara etik sudah cukup untuk menimbulkan keraguan publik terhadap objektivitas putusan.

Etika profesi hakim tidak sekadar kewajiban moral, melainkan juga merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatan yudisial. Pelanggaran terhadap etika berarti pula pelanggaran terhadap asas *due process of law*, karena setiap putusan yang lahir dari proses yang tidak etis akan kehilangan nilai keadilannya. Mahkamah Konstitusi sebagai “the guardian of constitution” seharusnya menjadi contoh tertinggi dari penerapan etika profesi kehakiman. Setiap potensi konflik kepentingan, sekecil apa pun, wajib dihindari untuk menjaga kemurnian putusan konstitusional.¹¹⁸

Berdasarkan teori etika profesi hakim, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, etika profesi menjadi tolok ukur penting dalam menilai integritas dan objektivitas hakim konstitusi. Walaupun putusan tersebut memiliki dasar yuridis, tetapi aspek etikanya tetap harus menjadi perhatian utama

¹¹⁷ Asshiddiqie, 2016. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika. hal 37-38

¹¹⁸ Sumadi, Ahmad Fadlil. 2020. “Etika Kehakiman Dan Kepercayaan Publik Terhadap Mahkamah Konstitusi,” dalam *Jurnal Konstitusi* 17 No.4 halaman 289–800.

karena menyangkut marwah lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan penjaga tegaknya prinsip negara hukum (*rule of law*).

Oleh karena itu, penerapan teori Etika Profesi Hakim menunjukkan bahwa problem utama bukan hanya pada hasil putusan, tetapi juga pada proses etik di balik pengambilan keputusan. Dengan demikian, untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjaga supremasi konstitusi, setiap hakim konstitusi wajib menegakkan prinsip moralitas, imparialitas, serta menghindari setiap bentuk konflik kepentingan sebagaimana telah diatur dalam *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (KEPPH)*, dan kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa dalam pelaksanaan fungsi yudisial, aspek etika memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan legalitas formal. Keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kepercayaan publik tidak hanya diukur dari kualitas argumentasi hukum dalam putusannya, tetapi juga dari kepatuhan para hakim terhadap prinsip-prinsip etika profesi yang menjamin integritas lembaga konstitusi itu sendiri.

BAB IV

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PILPRES 2029 DI INDONESIA

A. Implikasi Terhadap Pilpres 2029

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden menjadi memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Keputusan tersebut bukan hanya berimplikasi pada pelaksanaan Pilpres 2024, melainkan juga meninggalkan residu politik, hukum, dan etika konstitusional yang akan terus memengaruhi dinamika demokrasi Indonesia di masa mendatang. Secara yuridis, perubahan norma batas usia yang dilakukan melalui mekanisme judicial review menunjukkan adanya pergeseran kewenangan pembentukan norma dari legislatif kepada lembaga yudikatif. Hal ini dapat menimbulkan preseden berbahaya apabila di masa mendatang Mahkamah Konstitusi kembali diminta menafsirkan norma-norma pemilihan umum yang seharusnya menjadi ranah pembentuk undang-undang. Jika kecenderungan ini berlanjut, maka pada Pilpres 2029 sangat dimungkinkan muncul kembali upaya-upaya serupa untuk menyesuaikan ketentuan konstitusional demi kepentingan politik praktis.

Dalam konteks stabilitas politik, implikasi paling nyata adalah meningkatnya polarisasi sosial dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, terutama terhadap Mahkamah Konstitusi. Publik mulai memandang lembaga peradilan bukan lagi sebagai pengawal konstitusi, melainkan sebagai aktor politik yang dapat menentukan arah kekuasaan. Jika krisis legitimasi ini tidak segera diatasi, maka Pilpres 2029 berpotensi diwarnai oleh rendahnya partisipasi politik masyarakat

dan meningkatnya kecurigaan terhadap independensi penyelenggara pemilu maupun lembaga peradilan.

Setiap putusan hukum memiliki dampak langsung maupun dampak tidak langsung terhadap sistem hukum dan perilaku sosial. Dalam konteks ini, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memiliki dampak langsung berupa perubahan norma hukum yang mengikat seluruh warga negara, namun juga memiliki dampak tidak langsung berupa perubahan persepsi terhadap supremasi hukum dan kredibilitas peradilan konstitusi.

Dampak tidak langsung inilah yang perlu menjadi perhatian menjelang Pilpres 2029. Jika tidak dilakukan langkah-langkah korektif, maka akan muncul potensi delegitimasi hukum di mana masyarakat tidak lagi mempercayai hasil pemilu sebagai produk demokrasi yang sah. Legitimasi sistem politik hanya dapat terjaga apabila terdapat keadilan prosedural dan keadilan substansial dalam setiap tahap pemilihan umum.¹¹⁹

Dalam jangka panjang, implikasi terhadap Pilpres 2029 dapat muncul dalam tiga dimensi utama: dimensi kelembagaan, dimensi etik, dan dimensi normatif. Secara kelembagaan, perlu dilakukan penguatan fungsi pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi melalui revitalisasi Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK). Dalam dimensi etik, diperlukan internalisasi nilai-nilai integritas, imparialitas, dan akuntabilitas sebagaimana ditegaskan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sedangkan dalam dimensi normatif, DPR bersama pemerintah perlu memastikan bahwa pengaturan batas usia calon presiden dan wakil presiden ke depan dibuat secara tegas dan komprehensif agar tidak menimbulkan ruang tafsir

¹¹⁹ Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. Hal 127

yang memungkinkan intervensi politik. Selain itu, dalam kerangka pencegahan agar fenomena serupa tidak terulang pada Pilpres 2029, langkah-langkah reformasi sistemik menjadi sangat penting. Supremasi konstitusi hanya dapat dijaga apabila proses penegakan hukum dilaksanakan dengan prinsip *integrity of the judiciary* integritas hakim menjadi benteng utama tegaknya keadilan konstitusional.¹²⁰ Dengan demikian, penguatan lembaga peradilan harus diiringi dengan reformasi budaya hukum yang menempatkan etika di atas kepentingan kekuasaan.

Putusan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum tata negara, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai prinsip *rule of law, checks and balances*, serta batas kewenangan lembaga yudikatif dalam membentuk norma hukum baru. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK berfungsi sebagai penafsir konstitusi (the guardian of the constitution), bukan sebagai pembentuk undang-undang (law maker). Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar apakah tafsir MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 masih berada dalam koridor kewenangannya atau telah melampaui fungsi konstitusionalnya.¹²¹

Lebih jauh, perubahan norma hukum ini akan menjadi faktor penentu dalam konfigurasi politik menjelang Pemilu 2029. Secara normatif, putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga seluruh penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), wajib menyesuaikan aturan turunannya agar selaras dengan tafsir MK tersebut. Hal ini menandai perubahan mendasar dalam struktur hukum pemilu yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek filosofis dan konstitusional.

¹²⁰ MD, Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES. hal 278

¹²¹ Asshiddiqie, 2025. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Hal 89

Jimly Asshiddiqie dalam teorinya mengatakan setiap produk hukum, khususnya putusan konstitusional, dapat dianalisis dari tiga dimensi utama, yakni dampak normatif, dampak institusional, dan dampak terhadap kepastian hukum. Ketiga dimensi tersebut menjadi alat analisis penting untuk memahami sejauh mana putusan ini berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem pemilihan umum tahun 2029.

1. Dampak Normatif

Secara normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa dampak yang sangat signifikan terhadap sistem hukum pemilihan umum di Indonesia. Putusan ini telah mengubah makna substantif dari ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang semula secara tegas menetapkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. Mahkamah kemudian memberikan tafsir baru bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden apabila telah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung.¹²² Dengan demikian, Mahkamah menambahkan frasa bersyarat yang tidak tertulis dalam norma undang-undang, sehingga terbentuklah suatu norma hukum baru melalui proses penafsiran konstitusional.

Perubahan yang lahir dari putusan Mahkamah ini secara langsung memunculkan konsekuensi terhadap struktur norma hukum yang ada, karena ia menimbulkan pergeseran makna normatif dari aturan yang bersifat limitatif menjadi bersyarat. Sebelum adanya putusan tersebut, ketentuan mengenai usia calon presiden dan wakil presiden bersifat absolut, tanpa pengecualian bagi kelompok

¹²² “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023,”.

tertentu. Namun setelah putusan ini, norma menjadi lebih fleksibel karena mempertimbangkan aspek pengalaman jabatan publik. Dalam konteks sistem hukum nasional, perubahan semacam ini tergolong penambahan norma yang tidak dihasilkan oleh proses legislasi, melainkan oleh lembaga yudisial yang berwenang menafsirkan konstitusi.

Salah satu karakter negara hukum modern adalah adanya *living constitution* atau konstitusi yang hidup, di mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan mengadaptasi norma hukum agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan politik masyarakat.¹²³ Akan tetapi, meskipun tafsir MK memiliki kekuatan hukum yang mengikat, perubahan normatif yang tidak disertai dengan penyesuaian pada peraturan perundang-undangan di bawahnya sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, norma hasil putusan Mahkamah belum sepenuhnya terakomodasi dalam struktur hukum tertulis, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih memuat ketentuan lama yang menetapkan usia minimal 40 tahun tanpa pengecualian.

Kondisi tersebut menimbulkan disharmoni normatif, yaitu situasi di mana antara satu peraturan dengan tafsir konstitusionalnya tidak berjalan selaras, sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum.¹²⁴ Disharmoni ini menjadi persoalan penting menjelang pelaksanaan Pilpres 2029, karena KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti dalam menetapkan calon presiden dan wakil presiden. Jika norma baru dari putusan Mahkamah belum dituangkan secara eksplisit ke dalam peraturan teknis, maka penyelenggara pemilu berada dalam posisi dilematis di satu sisi terikat oleh undang-

¹²³ Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 2011.

¹²⁴ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, 2007.

undang, namun di sisi lain wajib melaksanakan putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat.

Dampak normatif lainnya adalah munculnya potensi ketidakharmonisan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Putusan Mahkamah dianggap menciptakan perlakuan khusus terhadap individu yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, karena hanya mereka yang dapat mencalonkan diri meskipun belum mencapai usia 40 tahun. Dalam konteks asas kesetaraan, hal ini menimbulkan perdebatan apakah keistimewaan tersebut dapat dibenarkan secara konstitusional. Prinsip kesetaraan dalam hukum publik menuntut adanya perlakuan yang sama terhadap semua warga negara dalam situasi yang sama, kecuali terdapat alasan objektif dan rasional yang dapat membenarkan pembedaan tersebut.¹²⁵

Dari sudut pandang ini, perubahan norma akibat putusan Mahkamah dapat dianggap menimbulkan asimetri hukum dalam hak politik warga negara, karena tidak semua individu memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri hanya berdasarkan pengalaman jabatan tertentu. Meskipun Mahkamah berdalih bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk membuka ruang bagi kader muda yang berpengalaman dalam pemerintahan, namun secara normatif hal itu justru dapat menimbulkan diskriminasi terselubung dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Secara lebih luas, dampak normatif dari putusan ini juga menyentuh aspek kepastian hukum yang merupakan unsur utama dalam prinsip *rule of law*. Dalam teori negara hukum modern, Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya hukum yang tertulis, tetapi juga adanya kejelasan dan konsistensi dalam penerapannya.

¹²⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Teori Dan Politik Konstitusi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008).

Ketika dua norma hukum yang setara secara formal (yakni undang-undang dan tafsir MK) menimbulkan makna yang berbeda, maka asas kepastian hukum menjadi kabur. Hal ini sangat berisiko pada pelaksanaan Pilpres 2029, sebab dapat muncul perbedaan tafsir antar lembaga penyelenggara pemilu, lembaga yudikatif, bahkan masyarakat politik yang berkepentingan. Dalam kondisi semacam ini, hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku yang jelas dan pasti.¹²⁶

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa dampak ganda terhadap sistem hukum pemilu di Indonesia. Di satu sisi, putusan ini memperluas makna konstitusional dalam kerangka demokratis dengan membuka ruang bagi regenerasi kepemimpinan politik. Namun di sisi lain, ia menimbulkan ketegangan dalam tatanan hukum positif karena belum diikuti dengan perubahan formal terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, prinsip kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum berpotensi terganggu apabila tidak segera dilakukan harmonisasi norma. Dalam konteks pelaksanaan Pilpres 2029, perubahan normatif ini harus disikapi secara hati-hati oleh pembentuk undang-undang, agar tafsir konstitusional yang telah lahir dari Mahkamah dapat diimplementasikan secara sah, pasti, dan adil dalam praktik penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. Dampak Institusional

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya berdampak pada norma hukum yang mengatur batas usia calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga berimplikasi secara langsung terhadap lembaga-lembaga negara

¹²⁶ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2010.

yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam perspektif kelembagaan, perubahan tafsir hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah menuntut adanya penyesuaian fungsi, kewenangan, dan koordinasi antar lembaga negara agar pelaksanaan Pilpres 2029 dapat berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas demokrasi konstitusional. Secara kelembagaan, dampak paling awal dirasakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan peraturan teknis mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Namun, pasca keluarnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, KPU menghadapi situasi dilematis. Di satu sisi, KPU wajib melaksanakan ketentuan undang-undang yang masih mencantumkan batas usia minimal 40 tahun. Di sisi lain, KPU juga terikat oleh sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menambah pengecualian terhadap ketentuan tersebut.¹²⁷

Dilema ini memunculkan konsekuensi bahwa KPU harus melakukan penyesuaian terhadap Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan, agar selaras dengan tafsir Mahkamah. Penyesuaian ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif karena menyangkut keabsahan calon yang diajukan oleh partai politik. Bila KPU menunda perubahan PKPU, maka potensi sengketa hukum akan meningkat, terutama jika muncul bakal calon di bawah usia 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Dalam konteks inilah, KPU berperan sebagai pelaksana hukum yang harus menafsirkan putusan MK dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab etik dan

¹²⁷ “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pertimbangan Hukum”.

konstitusional untuk menafsirkan norma dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, bukan sekadar menjalankan perintah administratif.

Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga turut terkena dampak institusional dari putusan ini. Bawaslu memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pemilu, termasuk proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan original intent-nya, Bawaslu dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia yang terjadi. Sehingga pembentukan Bawaslu merupakan amanat reformasi untuk memperbaiki pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia agar menghasilkan pemimpin berkualitas.¹²⁸ Ketika terjadi perubahan tafsir hukum tanpa revisi formal terhadap undang-undang, Bawaslu akan menghadapi kesulitan dalam menilai pelanggaran. Misalnya, apakah pencalonan seorang kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun dianggap sah atau melanggar norma hukum positif yang masih tertulis. Dalam hal ini, Bawaslu dituntut untuk menyesuaikan mekanisme pengawasan berdasarkan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Dampak berikutnya terjadi pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. Secara konstitusional, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 seharusnya menjadi dasar bagi DPR untuk segera melakukan revisi agar tidak terjadi kekosongan norma (*vacuum of norm*). Namun, dinamika politik di DPR sering kali membuat proses harmonisasi hukum berjalan lambat, padahal secara kelembagaan DPR wajib menindaklanjuti setiap putusan Mahkamah yang bersifat konstitutif terhadap norma

¹²⁸ Dhian Ramadhani Rusdianto Sudirman, "Pelanggaran Substansif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Di Kabupaten Pinrang," *Jurnal Sultan* 1 Nomor 1 (2022): 2.

undang-undang. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa konstitusi, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara (*checks and balances*).¹²⁹ Namun keseimbangan tersebut dapat terganggu bila putusan Mahkamah tidak segera direspons oleh lembaga legislatif, karena akan menimbulkan ketimpangan otoritas antara lembaga pembentuk undang-undang dan lembaga penafsir konstitusi. Dalam konteks Pilpres 2029, ketiadaan revisi undang-undang dapat memunculkan ketegangan kelembagaan baru antara DPR, KPU, dan MK, terutama apabila terjadi perbedaan interpretasi terhadap makna “pernah atau sedang menjabat kepala daerah.”

Dampak institusional lainnya juga menyentuh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Setelah putusan 90/PUU-XXI/2023, kredibilitas Mahkamah menjadi sorotan publik karena dianggap terlalu jauh memasuki ranah kebijakan legislatif (*judicial activism*). Hal ini menimbulkan perdebatan etis mengenai sejauh mana Mahkamah dapat menambah norma baru yang seharusnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Sebagian akademisi, seperti Bivitri Susanti, mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus menjaga integritas dan kepercayaan publik dengan tetap berada dalam batas peran konstitusionalnya sebagai *negative legislator*, bukan *positive legislator* yang membuat norma baru melalui putusan.¹³⁰

Isu etik dan integritas hakim konstitusi juga menjadi bagian dari dampak institusional. Dalam konteks pasca putusan 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah dihadapkan pada kritik mengenai dugaan konflik kepentingan karena salah satu

¹²⁹ Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

¹³⁰ Kompas TV, “Pakar Hukum Tata Negara Kritik MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres,” <https://youtu.be/rQc1LpA9nBg?si=KYSHdBvhFHLx-BMw>. Diakses pada 15 November 2025.

hakim dinilai memiliki kedekatan dengan pihak yang diuntungkan. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi Komisi Yudisial dan lembaga pengawas etik hakim konstitusi untuk menegakkan prinsip independensi, imparialitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (KEPPH)* tahun 2021.¹³¹ Pengawasan etik menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi menjelang pelaksanaan Pilpres 2029.

Dari seluruh uraian di atas dapat dilihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan implikasi kelembagaan yang kompleks terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga penyelenggara pemilu, lembaga pengawas, lembaga legislatif, dan lembaga peradilan sama-sama terdampak dan harus melakukan penyesuaian fungsi. Keterlambatan dalam melakukan harmonisasi antar lembaga akan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, tumpang tindih tugas, bahkan sengketa baru dalam pelaksanaan Pilpres 2029. Oleh karena itu, respons cepat dari lembaga negara menjadi keharusan agar prinsip *checks and balances* dapat tetap terjaga, serta kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi tidak tergerus.

3. Dampak Kepastian Hukum

Salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum adalah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut agar setiap norma hukum dapat diterapkan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat memiliki keyakinan terhadap akibat hukum dari suatu perbuatan atau keputusan negara. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan utama hukum, di samping keadilan dan

¹³¹ Sekretariat Jenderal MK RI, *Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (KEPPH)* (Jakarta, 2021).

kemanfaatan. Oleh karena itu, setiap produk hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya memperkuat, bukan justru mengaburkan kepastian hukum.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, kepastian hukum menjadi isu sentral karena putusan tersebut mengubah norma syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa melalui mekanisme legislasi formal. Amar putusan MK yang menambahkan frasa “atau yang pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilihan umum” terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menimbulkan tafsir baru terhadap makna batas usia minimal 40 tahun. Dampak terhadap kepastian hukum muncul dari dua aspek utama, yakni aspek norma hukum itu sendiri dan aspek pelaksanaannya dalam sistem kepemiluan nasional.

Sebelum putusan MK tersebut, norma syarat usia Capres dan Cawapres bersifat pasti dan tertutup, yaitu berusia minimal 40 tahun. Namun setelah keluarnya putusan ini, norma tersebut berubah menjadi bersyarat dengan pengecualian bagi kepala daerah yang pernah/sedang menjabat. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam sistem hukum, karena menimbulkan pertanyaan: apakah seseorang yang menjabat sebagai wakil kepala daerah atau pejabat pelaksana tugas juga termasuk dalam kategori tersebut. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar lembaga negara. Di satu sisi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus menafsirkan dan menurunkan norma ini ke dalam peraturan teknis pencalonan. Di sisi lain, lembaga lain seperti Bawaslu dan Mahkamah Agung dapat memiliki interpretasi yang berbeda ketika muncul sengketa hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum substantif menjadi terganggu akibat perubahan norma yang dilakukan melalui mekanisme *judicial*

review konstitusional. Menurut Maria Farida Indrati, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga kepastian dalam penerapan dan pelaksanaannya.¹³² Dalam konteks ini, putusan MK justru menimbulkan ketidakpastian karena menimbulkan ruang tafsir baru yang sebelumnya tidak ada. Sebagai lembaga yang seharusnya menjaga konstitusi, MK semestinya berhati-hati agar putusannya tidak menimbulkan ambiguitas hukum yang dapat berdampak terhadap proses demokrasi.

Dampak kepastian hukum juga akan terasa pada implementasi Pemilu 2029. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, penerapannya membutuhkan sinkronisasi dengan undang-undang dan peraturan pelaksana. Jika hingga menjelang Pemilu 2029 tidak ada perubahan atau penyesuaian dari DPR terhadap UU Pemilu, maka pelaksana pemilu seperti KPU akan menghadapi kesulitan dalam menetapkan calon berdasarkan norma yang baru. Dalam kondisi tersebut, muncul risiko dualisme penafsiran: apakah norma baru tersebut berlaku mutlak sejak 2023, atau perlu ditindaklanjuti terlebih dahulu oleh DPR melalui revisi undang-undang. Ketidakjelasan ini dapat mengganggu kepastian hukum dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta berpotensi menimbulkan sengketa hukum baru di masa mendatang.

Selain itu, kepastian hukum juga menyangkut keadilan prosedural dalam kontestasi politik. Norma yang berubah menjelang atau setelah pelaksanaan Pemilu dapat dianggap tidak memberikan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam teori keadilan hukum menurut Lon L. Fuller, hukum yang baik adalah hukum yang stabil dan tidak berubah-ubah secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas.¹³³ Oleh

¹³² Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, 2007.

¹³³ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press).

karena itu, perubahan substansi norma melalui putusan MK seharusnya diikuti dengan kebijakan transisi yang jelas, agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi peserta pemilu berikutnya.

Dalam negara hukum modern, kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan keadilan substantif. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa *rule of law* di Indonesia tidak hanya mengandung unsur formal (kepastian), tetapi juga unsur substantif (keadilan dan moralitas).¹³⁴ Namun, jika putusan lembaga yudisial justru menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi norma hukum, maka hal tersebut berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusional.

Oleh sebab itu, untuk menjamin kepastian hukum pasca putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, diperlukan tindakan harmonisasi hukum melalui revisi UU Pemilu oleh DPR bersama Pemerintah. Revisi ini penting untuk menegaskan batasan dan kriteria yang pasti mengenai siapa saja yang dimaksud dengan “kepala daerah hasil pemilihan umum,” sehingga tidak menimbulkan multi-tafsir dalam praktik penyelenggaraan Pemilu Presiden 2029.

Dari seluruh uraian di atas, jelas bahwa implikasi hukum Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pilpres 2029 tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga moral dan politik. Apabila prinsip-prinsip dasar negara hukum tidak ditegakkan, maka sistem demokrasi konstitusional akan terus mengalami erosi kepercayaan publik. Oleh sebab itu, rekonstruksi moral konstitusional dan perbaikan sistem hukum menjadi prasyarat mutlak agar penyelenggaraan Pilpres 2029 berlangsung secara adil, jujur, dan bermartabat, tanpa lagi diwarnai intervensi kekuasaan terhadap lembaga peradilan.

¹³⁴ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2005.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai substansi hukum yang mengatur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tersebut mengalami dinamika signifikan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebelum adanya putusan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden secara tegas, yakni 40 tahun.
2. Terkait peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta penerapan kode etik hakim konstitusi. Dari perspektif teori Lembaga Negara yang dikemukakan Saldi Isra, kewenangan suatu lembaga negara harus dijalankan sesuai dengan fungsi dasarnya dan tetap dalam batas konstitusional. Dalam kasus ini, MK dinilai telah melampaui fungsi pengujian dengan menambah norma baru yang semestinya menjadi ranah legislatif (*constitutional replacement*). Dari sisi etika, penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) tidak dijalankan secara maksimal. Prinsip-prinsip dasar seperti imparsialitas, integritas. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, putusan ini menimbulkan persoalan etika kekuasaan kehakiman karena hakim konstitusi dipandang sebagai pemegang amanah yang seharusnya menjunjung tinggi nilai keadilan (*al-‘adl*), amanah (*al-amānah*), dan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*).

3. Mengenai implikasi hukum Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap pelaksanaan Pilpres 2029, penelitian ini menunjukkan bahwa putusan tersebut memberikan dampak jangka panjang terhadap stabilitas hukum, legitimasi demokrasi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Berdasarkan teori Implikasi Hukum ini bisa dilihat dari 3 dampak: dampak normatif, dampak inkonstitusional, dampak kepastian hukum.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi, agar memperkuat mekanisme etik internal dan memastikan setiap hakim menjalankan prinsip imparsialitas, integritas, serta tidak memiliki konflik kepentingan dalam memeriksa perkara, sebagaimana ditegaskan dalam KEPPH dan PMK No. 1 Tahun 2023.
2. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, diharapkan untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilihan Umum, khususnya mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, agar lebih tegas, obyektif, dan tidak membuka ruang tafsir politik.
3. Seluruh penyelenggara pemilu, agar memperkuat integritas lembaga serta menjamin setiap tahapan pemilihan umum berlangsung secara adil, jujur, dan berlandaskan prinsip *fairness* serta *accountability*.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem ketatanegaraan Indonesia dapat kembali menegakkan keadilan substantif, mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, dan memastikan bahwa pada Pilpres 2029 mendatang, tidak lagi terjadi penyalahgunaan tafsir hukum yang menguntungkan kepentingan politik tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996, hal 5-6.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI; Cetakan Kedua
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Mahkamah Konstitusi Dan Konstitusionalisme Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, Lawrence M. 2018. *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Terjemahan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
- Hamid, Abdul. 2016. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Hasim, Hasanuddin. 2022. *Hukum Kelembagaan Negara*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Harun, Refly. 2011. *Mahkamah Konstitusi: Konstitusi Dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Dan Lembaga Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrayana, Denny. 2020. *Negara Hukum Dan Reformasi Konstitusi*. Jakarta: Kompas.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, Saldi. 2020. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*.
- Jurdi, Fajulurrahman. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Komarudin dan Tjuparmah, Yoke. 2000. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press)
- MD, Mahfud. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- MD, Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mahendra, Yusril Ihza. 2008. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Manan, Bagir. 2004. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, Bagir. 2003. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Manan, Bagir. 2013. *Hukum Kewarganegaraan dalam UU No.12 Tahun 2011*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki ,Peter Mahmud, Peter Marzuki 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar, Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putro, Widodo Dwi. 2023. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kencana
- Rahardjo, Satdjipto. 1979. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Ruslan, Abdul Gani. 2023. *Metodologi Penelitian Pendidikan Jasmani*. Google Books. (halaman 201-202) di akses pada 6 November 2025 pukul 10.11
- Siahaan, Maruarar. 2021. *Hukum Konstitusi Indonesia: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Era Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Maruar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Timur: Konstitusi Press.
- Sirajuddin, Winardi. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, Saldi. 2020. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Isra, Saldi. 2018. *Mahkamah Konstitusi dan judicial Review*, Jakarta: Rajawali Pers.
Hal 112-115.

Wahbah Az-Zuhaili, Al-Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1998, Jilid II, hal 873.

Jurnal

Aziz, Abdul. 2024. “Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023” dalam jurnal Media Akademik (JMA) Vol 2 No 3 (halaman 1-11)

Agus, Rizka Bintang, Satryo Pringgo Sejati, dan Ahmad Burhan Hakim. 2024.” Problemaika Atas Putusan MK Terhadap Batasan Umur Capres-Cawapres (Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)” dalam *The Republic Journal of Constitutional Law* Vol 2, No 2 (halaman 95-112). Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan.

Arsil, Fitra. 2023. “Dimensi Fungsional Kewenangan Mahkamah Konstitusi” dalam jurnal *Konstitusi* 20 No.2

Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Majalah Hukum Nasional No.1. Jakarta: BPHN

Kurniawan, A. 2023. “Analisis Politik Hukum Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional” dalam *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia* (halaman 113-128)

- Mahendra, Yusril Ihza Mahendra. 2015. *Teori Dan Praktik Konstitusi*. Jakarta: Gema Insani.
- jurnal konstitusi vol 9 n0 1 2012 MkRi kepaniteraan dan sekretariat jendral mkri / Dinamika tatanegara Indonesia Gema Insani Press, 28 Okt 2008
- Moho, Hasaziduhu. 2019. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan” dalam *Warta Dharmawangsa* Vol 13 No 1. (halaman 1-5). Medan: Universitas Dharmawangsa.
- Pramesti, Andini. 2022. “Peran MK Dalam Pembubaran Partai Politik Dan Perlindungan Demokrasi,” dalam jurnal *Hukum Konstitusi Dan Demokrasi* 4 No.1
- Sudirman, Hasanuddin Hasim, Abdul Hafid. 2019. “Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 14 No.2 (halaman 194). Parepare:IAIN Parepare.
- Sudirman, Rusdianto dan Dhian Ramadhani, 2022. Pelanggaran Substansif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu di Kabupaten Pinrang. Dalam *Jurnal Sultan* Vol 1 No 1, hal 2.
- Yasin, Naufal Bima Zaki Putra, Ubaidillah, Lutfian. 2024. “Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023” dalam *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol 2, No 1 (halaman 6) Jember :Universitas Jember.
- Yuliana dan Satria Nugraha. 2021. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara,” dalam jurnal *Rechtsvinding* 10 No.3

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada 06 November 2024 pukul 09.23

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*.

Diakses dari <https://www.mkri.id> pada 4 November 2024 pukul 18.44.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Implikasi,' <https://kbbi.kemdi>.

Kompas TV, "Pakar Hukum Tata Negara Kritik MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres," <https://youtu.be/rQc1LpA9nBg?si=KYSHdBvhFHLx-BMw>.

Diakses pada 15 November 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6534.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2)

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A Ayat (1)

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 Ayat (2)

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 Ayat (4)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Pasal 11.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Pasal 8 Ayat (2).

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, Pasal 169 Huruf q.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Pasal 5 Ayat (2).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Peraturan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Jakarta: MA dan KY RI, 2012).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



BIODATA PENULIS



Hesti, lahir pada tanggal 17 September 2003 di Desa Api-api Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Jamaluddin dan Ibu Lisda. Sebelum merantau dan berkuliah di IAIN Parepare dan menjadi Mahasisiwa Program Studi Hukum Tata Negara, penulis dahulunya menyelesaikan pendidikan di SDN 2 Sepunggur (2009-2015) kemudian melanjutkan pendidikan di MTsn 1 Tanah Bumbu (2015-2018), kemudian jenjang selanjutnya penulis memilih belajar di Pondok Pesantren Az-Zikra DDI Batulicin dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun (2018-2021). Selama berkuliah penulis pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Limboro Desa Todang-todang, kemudian

mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BAWASLU Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. Selain menempuh studi penulis juga aktif berorganisasi baik di kampus maupun luar kampus. Penulis pernah berada di jajaran pengurus DEMA-F Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan organisasi keaderahan Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT) Kalsel-Parepare. Melalui pengalaman berorganisasi tersebut, penulis belajar arti kerja sama, kepemimpinan, serta tanggung jawab. Perjalanan menyelesaikan skripsi ini tidaklah mudah. Ada proses panjang yang penuh perjuangan, kelelahan, bahkan keraguan. Namun, berkat doa kedua orang tua, bimbingan para dosen, serta dukungan teman-teman seperjuangan, penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan penuh rasa syukur.

